



PUTUSAN

No : 153/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : ALAMSYAH Alias LILIK ;
Tempat lahir : Sei Semayang ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pondok XI Desa Perkebunan Tanjung Keliling
Kec. Salapian Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Oktober 2013 No. Pol. : SP.Han/195/X/2013/
Reskrim,
sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2013 Nomor :
B-567 / N.2.25 / Epp.1 / 10 / 2013 ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 115 / Pen.Pid / 2013 / PN.STb ;

sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;

4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 07 / Pen.Pid / 2014 / PN.STb ;

sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014 ;

5. Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor : PRINT-48/N.2.25/ Ep.1/02/2014 ;

sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 41/Pen.Pid/2014/PN. Stb ;

sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Maret 2014 No.153 / Pid.B / 2014 / PN.Stb ;

sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Maret 2014 No. 153 / Pid.B / 2014 / PN. Stb ;

sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;

9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1407 / Pen.Pid / 2014 / PT.MDN ;

Sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Syahrial, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial &

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates beralamat di jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang
Kab. Langkat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 18 Maret 2014 Nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Stb tentang Penentuan Hari dan tempat persidangan perkara ini ;
- Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Stabat tertanggal 14 Maret 2014 Nomor : B-133/N.2.25/APB/03/2014 tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa ALAMSYAH Als LILIK berikut surat dakwaan;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas semua kesalahan terdakwa selain itu terdakwa memiliki keluarga, anak-anak yang masih balita ;
- Telah mendengarkan Jawaban tertulis dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya semula ;

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-44-I/STBAT/02/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Terdakwa **ALAMSYAH Alias LILIK** bersama-sama dengan **RENDY, PUJIANTO Alias PUJI/** Anggota TNI AD aktif, dan **SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH/** Anggota TNI AD aktif (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Berawal dari korban MISMAN memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang ketika ditagih oleh terdakwa maka korban MISMAN selalu mengatakan belum ada uang, sehingga terdakwa merasa kesal terhadap korban MISMAN, apalagi uang yang dipinjamkan kepada korban MISMAN tersebut adalah uang dari hasil menggadaikan mobil terdakwa kepada SUSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan terdakwa juga berjanji akan memberikan uang keuntungannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama sebulan, dan karena itu terdakwa terus ditagih atas pinjaman uang tersebut ;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 setelah sholat ashar terdakwa bertemu dengan korban MISMAN di Mesjid Pondok XI, saat itu korban MISMAN menawarkan 16 (enam belas) ekor kambing miliknya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa, tapi terdakwa mengatakan kepada korban MISMAN jika terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, namun korban MISMAN meminta kepada terdakwa agar kambingnya tersebut bisa terjual, karena kasihan terdakwa mengatakan jika ia memiliki uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan itu pun merupakan uang untuk membayar kredit mobil, dan korban MISMAN bersedia menjual kambingnya kepada terdakwa tetapi korban MISMAN tidak mau jika uang pembayaran kambing tersebut dipotongkan dengan hutangnya sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban MISMAN, namun karena terdakwa teringat jika korban MISMAN masih punya hutang tetapi seolah-olah merasa tidak berhutang membuat terdakwa semakin kesal dan timbul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban MISMAN dan keluarganya, lalu terdakwa membujuk korban MISMAN ke Pulau Setan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengangkat benda gaib berupa keris yang harganya sangat mahal sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa minta agar korban MISMAN mengajak seluruh keluarganya agar dapat menarik benda gaib tersebut, atas bujukan itu korban MISMAN tertarik dan menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya terdakwa memanggil RENDY (adik spupu terdakwa), setelah bertemu terdakwa berkata *"Mamang ini (MISMAN) punya utang sama aku tapi gak dibayar-bayar, lama-lama masuk kantor polisi, kuhabisi pulak nanti"*, RENDY menjawab *"Ya udah bang, habisin aja dari pada masuk ke kantor polisi"*, kemudian



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi PUJIANTO Alias PUJI dan mengatakan bahwa korban MISMAN mempunyai utang kepada terdakwa dan terdakwa sudah kesal sekali, oleh karena itu terdakwa meminta saran kepadanya dan PUJIANTO Alias PUJI menjawab *"Ya udah kasih racun tikus aja dulu, nanti kalau gak mau bayar hutang juga biar aku yang habisi"*, selanjutnya terdakwa berkata kepada RENDY *"Kalau tidak dibayar dek, kita bunuh aja, di mana lokasi yang pas?"*, RENDY menjawab *"Sebentar bang saya cari lokasi dulu"*, lalu RENDY pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang bibitan sawit di Pondok XI (sebelas), karena RENDY merasa lokasinya cocok maka dia pulang ke rumah menemui terdakwa dan mengajaknya ke belakang dekat kandang lembu, di situ RENDY berkata kepada terdakwa *"Bang ayo kita sama-sama mencari lokasinya"*, terdakwa menjawab *"Ayo, kita sama-sama mencarinya"*, kemudian terdakwa di bonceng oleh RENDY dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pulau Setan, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa berkata *"Bagaimana REN, lokasi ini sunyi gak?"*, RENDY menjawab *"Sunyi di sini bang, jarang orang lewat"*, terdakwa menjawab *"Ya udah"*, selanjutnya terdakwa dan RENDY kembali pulang ke rumah ;

- 3) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi korban MISMAN dan mengatakan bahwa terdakwa akan mengambil kambing yang telah dibelinya pada sore hari dan korban MISMAN pun menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sebelum berangkat ke rumah korban MISMAN untuk mengambil kambing, terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada RENDY dan menyuruhnya untuk membeli baygon cair (racun pembasmi nyamuk), lalu RENDY bertanya kepada terdakwa *"Untuk apa baygonnya?"*, dijawab oleh terdakwa *"Nanti kita minumkan kepada mamang (korban MISMAN) dan keluarganya biar mati, nanti saya undang*

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, pokoknya mereka pasti mau ikut, nanti abang bel, pokoknya kau beli baygon, kau tenang saja, semua abang yang mengatur”, lalu RENDY pergi membeli 1(satu) botol baygon cair dan menyimpannya di bawah pelepah pokok sawit di sekitar Pulau Setan Dusun Pondok XI Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat. Sekira pukul 18.30 WIB sebelum sholat magrib terdakwa bertemu dengan DANI dan RENDY di rumah, lalu terdakwa meminta mereka supaya tidak pergi dulu karena terdakwa butuh bantuan mereka untuk mengangkat kambing di rumah korban MISMAN, setelah itu terdakwa pergi sholat magrib ke Mesjid dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya yang kemudian disusul juga oleh RENDY dan DANI, selanjutnya terdakwa, RENDY dan DANI berangkat bersama menuju ke rumah SUWANTO Alias WANDU untuk mengajak SUWANTO Alias WANDU ikut serta mengangkat kambing, ketika di depan rumah SUWANTO Alias WANDU tersebut terdakwa bertemu dengan HERMANSYAH PUTRA yang sedang mengendarai mobil pick up miliknya, karena mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA tersebut ada jeraknya sehingga terdakwa merasa lebih pas untuk mengangkut kambing maka terdakwa mengajak HERMANSYAH PUTRA untuk bertukar mobil sementara, kemudian terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU pergi bersama-sama dengan mengendarai mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA, hingga sekira pukul 19.00 WIB mereka tiba di rumah korban MISMAN dan mereka langsung mengangkat 16 (enam belas) ekor kambing milik korban MISMAN dari kandang ke atas mobil pick up, setelah itu terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU membawa 16 (enam belas) ekor kambing tersebut ke rumah AHMAD JUNAIDI Alias JUNED untuk dititipkan dan dijualkan, namun karena AHMAD JUNAIDI Alias JUNED tidak ada di rumah maka terdakwa menitipkannya kepada SALDI, dan terdakwa



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta SALDI untuk menjualkan semua kambing tersebut di atas harga modal yang terdakwa katakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu DANI dan SUWANTO Alias WANDU pulang ke rumahnya masing-masing dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya dari rumah AHMAD JUNAIDI Alias JUNED tersebut dekat, terdakwa juga memberikan upah kepada DANI dan SUWANTO Alias WANDU masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian HERMANSYAH PUTRA datang untuk menukarkan kembali mobil pick up miliknya dengan mobil Daihatsu Grand Max milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan RENDY pulang kembali ke rumah dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa ;

- 4) Selanjutnya tidak berapa lama setelah terdakwa dan RENDY tiba di rumah, terdakwa baru selesai mandi korban MISMAN menghubungi untuk menanyakan perihal rencana pengangkatan keris (benda gaib) yang pernah mereka bicarakan sebelumnya, lalu terdakwa mengatakan jika rencana tersebut jadi dan terdakwa menyuruh agar korban MISMAN dan seluruh keluarganya datang ke Pulau Setan sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.15 WIB terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang bersarung kayu yang diselipkan di pinggang dan RENDY membawa 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju ke Pulau Setan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa menghubungi korban MISMAN dengan menggunakan handphone agar membawa tikar, gelas dan 2 (dua) buah kayu yang panjangnya \pm 80 (delapan puluh) Cm, lalu terdakwa menyuruh RENDY untuk mengambil baygon kaleng yang telah disembunyikan sebelumnya dan mencampurkannya ke dalam air Aqua, tidak berapa lama kemudian PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH Alias SARAGIH datang ke Pulau Setan dengan menggunakan sepeda motor dan bergabung dengan terdakwa dan RENDY;

- 5) Kemudian sekira pukul 21.00 WIB korban MISMAN dan keluarganya yaitu korban SULIAH Alias LIA (istri), korban DEDEK FEBRIANTO (anak laki-laki) dan korban TRIA WINANDA AULIA (anak perempuan) tiba di Pulau Setan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor saling berboncengan (sepeda motor Supra X dan Satria FU) dengan membawa tikar, gelas dan kayu, setelah itu terdakwa dan para korban duduk di tikar yang diletakkan di depan mobil terdakwa, namun karena lokasinya dianggap kurang pas maka lokasinya dipindahkan ke arah bagian belakang mobil sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari lokasi pertama, selanjutnya terdakwa, RENDY, PUJIANTIO Alias PUJI, korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO pergi ke lokasi baru tersebut sedangkan korban TRIA WINANDA AULIA menunggu di dalam mobil karena takut, dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH berjaga di tengah jalan di dekat mobil. Setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa langsung menggelar tikar yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah, lalu terdakwa duduk di atas tikar kemudian korban MISMAN juga duduk di samping depan kanan terdakwa, korban DEDEK FEBRIANTO duduk di sebelah kanan korban MISMAN dan korban SULIAH Alias LIA duduk di sebelah kanan korban DEDEK FEBRIANTO (posisi duduk berbanjar), sedangkan RENDY dan PUJIANTIO Alias PUJI berdiri di belakang ketiga korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO *"Ini kalau mau terangkat, kaki diikat mata ditutup"*, lalu terdakwa mengikat kaki dan menutup mata korban SULIAH Alias LIA, sedangkan RENDY dan PUJIANTIO Alias PUJI mengikat kaki dan menutup mata korban MISMAN dan korban DEDEK FEBRIANTO dengan menggunakan lakban warna kuning, setelah itu terdakwa berkata kepada



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MISMAN “*Mang ini hutangnya kapan dibayar, orang-orang ini udah nagh padaku semua*”, korban MISMAN menjawab “*Kau asik hutang-hutang aja pun, nanti itu*” dengan nada membentak dan kepala tangan kanannya mendorong kepala terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu terdakwa menjadi kesal sehingga terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil air yang telah dicampur dengan baygon sebelumnya dan disembunyikan di bak mobil sedangkan RENDY dan PUJIANTO Alias PUJI tetap berada di lokasi untuk menjaga ketiga korban, ketika sampai di mobil terdakwa melihat korban TRIA WINANDA AULIA sudah terikat kaki, tangan dan mulutnya, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengambil Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke lokasi tempat korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO berada, setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa menuangkan air Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut ke dalam 3 (tiga) buah cangkir/ gelas yang dibawa oleh korban MISMAN dan keluarganya dari rumah, kemudian terdakwa menyuruh ketiga korban untuk meminumnya sambil terdakwa mengatakan “*Ini minum, jangan rasa baunya, memang begitulah dia*”, sehingga korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut, namun setelah meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut ketiga korban baik-baik saja (tidak terjadi apa-apa), lalu terdakwa bertanya lagi “*Mang kapan sih kira-kira bayar hutangnya, minta tolonglah aku*”, korban MISMAN menjawab “*Kaupun dari tadi asik itu-itu ajalah, kalau ada uangmu kau tanggulngilah dulu*”, dengan nada marah, mendengar perkataan itu terdakwa menjadi emosi dan terdakwa mengambil kayu pancung yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang korban MISMAN,

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ke kepala bagian belakang korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO, begitu juga dengan RENDY juga ikut memukul ketiga korban dengan menggunakan kayu sehingga kayu patah menjadi 2 (dua) bagian dan ketiganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) langsung jatuh ke tanah, namun korban MISMAN bangkit dan duduk kembali, melihat hal itu terdakwa langsung mencabut parang yang dibawanya dari rumah dan membacokkannya ke kepala korban MISMAN, kemudian korban DEDEK FEBRIANTO juga bangkit dan duduk kembali sehingga terdakwa juga membacok kepalanya dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa membacok tubuh ketiga korban secara berulang-ulang dan membabi buta, yang diikuti oleh RENDY dan PUJIANTO Alias PUJI juga ikut menikami tubuh ketiga korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan membabi buta sehingga ketiga korban tergeletak bersimbah darah, melihat kondisi tersebut terdakwa, RENDY dan PUJIANTO Alias PUJI berfikir bahwa ketiga korban telah meninggal dunia;

- 6) Setelah itu terdakwa kembali ke mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya untuk menemui korban TRIA WINANDA AULIA sambil memegang parang dan menyelipkan pisau milik RENDY di kantung belakangnya, sesampainya di mobil terdakwa menjatuhkan parang ke tanah dan melihat korban TRIA WINANDA AULIA di dalam mobil, karena kasihan terdakwa melepaskan ikatan korban TRIA WINANDA AULIA dan menyuruhnya pergi, namun korban TRIA WINANDA AULIA tidak mau pergi sebelum bertemu dengan keluarganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO), kemudian RENDY berkata "*Udah bang, kalau ada saksi susah kita*", lalu korban TRIA WINANDA AULIA tiba-tiba menjerit karena melihat keluarganya sudah tergeletak bersimbah darah, terdakwa langsung menutup mulutnya dan menariknya menjauh



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat ketiga korban, tetapi korban TRIA WINANDA AULIA masih menjerit sehingga terdakwa panik dan langsung menikam tubuh korban TRIA WINANDA AULIA sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang hingga terjatuh ke tanah namun masih dalam kondisi hidup dan terdakwa juga menjatuhkan pisau yang digunakannya untuk menikam korban TRIA WINANDA AULIA ke tanah, selanjutnya SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengambil parang milik terdakwa yang terjatuh di tanah dan langsung membacok wajah korban TRIA WINANDA AULIA, lalu RENDY mengambil kembali pisau miliknya yang dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah dan menikami tubuh korban TRIA WINANDA AULIA, kemudian terdengar suara ngorok dari lokasi tempat ketiga korban sehingga terdakwa langsung berlari ke tempat tersebut karena mengira masih ada yang hidup, namun ketika terdakwa sampai ternyata ketiga korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) masih tergeletak di tanah, tapi tiba-tiba korban DEDEK FEBRIANTO bangkit dan berusaha lari, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar dan menarik pakaian korban DEDEK FEBRIANTO sehingga terjatuh ke tanah dan akhirnya meninggal dunia;

- 7) Selanjutnya setelah para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) dipastikan meninggal maka terdakwa, RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIAH Alias SARAGIH mengangkat mayat para korban ke atas mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa kemudian ditutupi dengan tikar dan terpal, setelah itu terdakwa dan RENDY membawa mayat para korban dengan menggunakan mobil sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengikuti dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Binjai untuk membuang mayat para korban ke sungai namun tidak jadi karena ada

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, lalu dibawa lagi ke arah stabat dan rencananya akan dibuang ke Brandan, tapi karena ada razia maka berbelok arah ke Padang Tualang dan masuk jauh ke daerah Batang Serangan, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan umum Batang Serangan Kwala Sawit di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa bersama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH membuang mayat korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA di semak-semak pinggir jalan, selanjutnya sekitar \pm 3 (tiga) Km dari tempat tersebut mayat korban MISMAN dibuang ke bawah jembatan kecil, dan \pm 3 (tiga) Km berikutnya mayat korban SULIAH Alias LIA dibuang ke bawah jembatan besar, setelah itu terdakwa dan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH kembali ke arah pulang, sesampainya di Titi Penceng Stabat terdakwa dan RENDY berhenti dan membuang terpal, tikar, keranjang, sandal milik para korban, parang milik tersangka beserta pisau milik RENDY di parit besar, sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH sudah pergi duluan dan berpisah dengan terdakwa dan RENDY;

- 8) Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH tersebut di atas mengakibatkan para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Nomor : 49/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. MISMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan "*Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis*



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, berkhitan, umur 40 Tahun, panjang badan 167 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, bentuk lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban perdarahan pada rongga dada akibat luka tusuk ke 1 pada dada kiri atas yang menembus jantung dan paru” ;

2. Visum Et Repertum Nomor : 50/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. DEDEK FEBRIANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *“Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, usia 21 Tahun, panjang badan 176 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, dan rambut pendek, lurus serta berwarna hitam dan mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada dan perut oleh karena luka tembus yang mengenai permukaan jantung serta paru-paru kiri akibat luka tusuk 4 dan 5 di dada kiri”;*

3. Visum Et Repertum Nomor : 51/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. TRIA WINANDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *“Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, perawakan kurus, tinggi 154 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus, panjang, warna hitam dan tidak mudah*

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat pecahnya tulang kepala dan keluarnya jaringan otak disertai luka tusuk pertama di dada kanan yang menembus paru kanan bagian bawah dan hati dan luka tusuk kedua pada dada kiri menembus hati bagian bawah akibat trauma tajam”;

4. Visum Et Repertum Nomor : 52/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. SULIAH Alias LIAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *“Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, usia 41 tahun, panjang badan 159 cm, perawakan dan warna kulit sukar dinilai oleh karena proses pembusukan, rambut lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk 6 pada punggung kanan bawah, selaput pembatas rongga dada dan rongga perut sebelah kanan belakang, hingga permukaan hati kanan bagian atas mulai dari depan hingga belakang”;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Terdakwa **ALAMSYAH Alias LILIK** bersama-sama dengan **RENDY, PUJIANTO Alias PUJI/** Anggota TNI AD aktif, dan **SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH/** Anggota TNI AD aktif (dilakukan penuntutan secara terpisah)

15



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal dari korban MISMAN memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang ketika ditagih oleh terdakwa maka korban MISMAN selalu mengatakan belum ada uang, sehingga terdakwa merasa kesal terhadap korban MISMAN, apalagi uang yang dipinjamkan kepada korban MISMAN tersebut adalah uang dari hasil menggadaikan mobil terdakwa kepada SUSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan terdakwa juga berjanji akan memberikan uang keuntungannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama sebulan, dan karena itu terdakwa terus ditagih atas pinjaman uang tersebut;
- 2) Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 setelah sholat ashar terdakwa bertemu dengan korban MISMAN di Mesjid Pondok XI, saat itu korban MISMAN menawarkan 16 (enam belas) ekor kambing miliknya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa, tapi terdakwa mengatakan kepada korban MISMAN jika terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, namun korban MISMAN meminta kepada terdakwa agar kambingnya tersebut bisa terjual, karena kasihan terdakwa mengatakan jika ia memiliki uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan itu pun merupakan uang untuk membayar

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit mobil, dan korban MISMAN bersedia menjual kambingnya kepada terdakwa tetapi korban MISMAN tidak mau jika uang pembayaran kambing tersebut dipotongkan dengan hutangnya sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban MISMAN, namun karena terdakwa teringat jika korban MISMAN masih punya hutang tetapi seolah-olah merasa tidak berhutang membuat terdakwa semakin kesal dan timbul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban MISMAN dan keluarganya, lalu terdakwa membujuk korban MISMAN ke Pulau Setan dengan mengatkan bahwa terdakwa akan mengangkat benda gaib berupa keris yang harganya sangat mahal sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa minta agar korban MISMAN mengajak seluruh keluarganya agar dapat menarik benda gaib tersebut, atas bujukan itu korban MISMAN tertarik dan menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya terdakwa memanggil RENDY (adik spupu terdakwa), setelah bertemu terdakwa berkata *"Mamang ini (MISMAN) punya utang sama aku tapi gak dibayar-bayar, lama-lama masuk kantor polisi, kuhabisi pulak nanti"*, RENDY menjawab *"Ya udah bang, habisin aja dari pada masuk ke kantor polisi"*, kemudian terdakwa menghubungi PUJIANTO Alias PUJI dan mengatakan bahwa korban MISMAN mempunyai utang kepada terdakwa dan terdakwa sudah kesal sekali, oleh karena itu terdakwa meminta saran kepadanya dan PUJIANTO Alias PUJI menjawab *"Ya udah kasih racun tikus aja dulu, nanti kalau gak mau bayar hutang juga biar aku yang habisi"*, selanjutnya terdakwa berkata kepada RENDY *"Kalau tidak dibayar dek, kita bunuh aja, di mana lokasi yang pas?"*, RENDY menjawab *"Sebentar bang saya cari lokasi dulu"*, lalu RENDY pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang bibitan sawit di Pondok XI (sebelas), karena RENDY



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa lokasinya cocok maka dia pulang ke rumah menemui terdakwa dan mengajaknya ke belakang dekat kandang lembu, di situ RENDY berkata kepada terdakwa *"Bang ayo kita sama-sama mencari lokasinya"*, terdakwa menjawab *"Ayo, kita sama-sama mencarinya"*, kemudian terdakwa di bonceng oleh RENDY dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pulau Setan, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa berkata *"Bagaimana REN, lokasi ini sunyi gak?"*, RENDY menjawab *"Sunyi di sini bang, jarang orang lewat"*, terdakwa menjawab *"Ya udah"*, selanjutnya terdakwa dan RENDY kembali pulang ke rumah;

- 3) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi korban MISMAN dan mengatakan bahwa terdakwa akan mengambil kambing yang telah dibelinya pada sore hari dan korban MISMAN pun menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sebelum berangkat ke rumah korban MISMAN untuk mengambil kambing, terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada RENDY dan menyuruhnya untuk membeli baygon cair (racun pembasmi nyamuk), lalu RENDY bertanya kepada terdakwa *"Untuk apa baygonnya?"*, dijawab oleh terdakwa *"Nanti kita minumkan kepada mamang (korban MISMAN) dan keluarganya biar mati, nanti saya undang mereka, pokoknya mereka pasti mau ikut, nanti abang bel, pokoknya kau beli baygon, kau tenang saja, semua abang yang mengatur"*, lalu RENDY pergi membeli 1(satu) botol baygon cair dan menyimpannya di bawah pelepah pokok sawit di sekitar Pulau Setan Dusun Pondok XI Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat. Sekira pukul 18.30 WIB sebelum sholat magrib terdakwa bertemu dengan DANI dan RENDY di rumah, lalu terdakwa meminta mereka supaya tidak pergi dulu karena terdakwa butuh bantuan mereka untuk mengangkat kambing di rumah korban MISMAN, setelah itu terdakwa pergi sholat magrib ke Mesjid dengan

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya yang kemudian disusul juga oleh RENDY dan DANI, selanjutnya terdakwa, RENDY dan DANI berangkat bersama menuju ke rumah SUWANTO Alias WANDU untuk mengajak SUWANTO Alias WANDU ikut serta mengangkat kambing, ketika di depan rumah SUWANTO Alias WANDU tersebut terdakwa bertemu dengan HERMANSYAH PUTRA yang sedang mengendarai mobil pick up miliknya, karena mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA tersebut ada jeraknya sehingga terdakwa merasa lebih pas untuk mengangkut kambing maka terdakwa mengajak HERMANSYAH PUTRA untuk bertukar mobil sementara, kemudian terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU pergi bersama-sama dengan mengendarai mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA, hingga sekira pukul 19.00 WIB mereka tiba di rumah korban MISMAN dan mereka langsung mengangkat 16 (enam belas) ekor kambing milik korban MISMAN dari kandang ke atas mobil pick up, setelah itu terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU membawa 16 (enam belas) ekor kambing tersebut ke rumah AHMAD JUNAIDI Alias JUNED untuk dititipkan dan dijualkan, namun karena AHMAD JUNAIDI Alias JUNED tidak ada di rumah maka terdakwa menitipkannya kepada SALDI, dan terdakwa meminta SALDI untuk menjualkan semua kambing tersebut di atas harga modal yang terdakwa katakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu DANI dan SUWANTO Alias WANDU pulang ke rumahnya masing-masing dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya dari rumah AHMAD JUNAIDI Alias JUNED tersebut dekat, terdakwa juga memberikan upah kepada DANI dan SUWANTO Alias WANDU masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian HERMANSYAH PUTRA datang untuk menukarkan kembali mobil pick up miliknya dengan mobil Daihatsu Grand Max milik terdakwa,



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa dan RENDY pulang kembali ke rumah dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa;

- 4) Selanjutnya tidak berapa lama setelah terdakwa dan RENDY tiba di rumah, terdakwa baru selesai mandi korban MISMAN menghubungi untuk menanyakan perihal rencana pengangkatan keris (benda gaib) yang pernah mereka bicarakan sebelumnya, lalu terdakwa mengatakan jika rencana tersebut jadi dan terdakwa menyuruh agar korban MISMAN dan seluruh keluarganya datang ke Pulau Setan sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.15 WIB terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang bersarung kayu yang diselipkan di pinggang dan RENDY membawa 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju ke Pulau Setan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa menghubungi korban MISMAN dengan menggunakan handphone agar membawa tikar, gelas dan 2 (dua) buah kayu yang panjangnya \pm 80 (delapan puluh) Cm, lalu terdakwa menyuruh RENDY untuk mengambil baygon kaleng yang telah disembunyikan sebelumnya dan mencampurkannya ke dalam air Aqua, tidak berapa lama kemudian PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH datang ke Pulau Setan dengan menggunakan sepeda motor dan bergabung dengan terdakwa dan RENDY;
- 5) Kemudian sekira pukul 21.00 WIB korban MISMAN dan keluarganya yaitu korban SULIAH Alias LIA (istri), korban DEDEK FEBRIANTO (anak laki-laki) dan korban TRIA WINANDA AULIA (anak perempuan) tiba di Pulau Setan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor saling berboncengan (sepeda motor Supra X dan Satria FU) dengan membawa tikar, gelas dan kayu, setelah itu terdakwa dan para korban duduk di tikar yang diletakkan di depan mobil terdakwa, namun karena lokasinya dianggap kurang pas

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lokasinya dipindahkan ke arah bagian belakang mobil sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari lokasi pertama, selanjutnya terdakwa, RENDY, PUJIANTIO Alias PUJI, korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO pergi ke lokasi baru tersebut sedangkan korban TRIA WINANDA AULIA menunggu di dalam mobil karena takut, dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH berjaga di tengah jalan di dekat mobil. Setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa langsung menggelar tikar yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah, lalu terdakwa duduk di atas tikar kemudian korban MISMAN juga duduk di samping depan kanan terdakwa, korban DEDEK FEBRIANTO duduk di sebelah kanan korban MISMAN dan korban SULIAH Alias LIA duduk di sebelah kanan korban DEDEK FEBRIANTO (posisi duduk berbanjar), sedangkan RENDY dan PUJIANTIO Alias PUJI berdiri di belakang ketiga korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO *"Ini kalau mau terangkat, kaki diikat mata ditutup"*, lalu terdakwa mengikat kaki dan menutup mata korban SULIAH Alias LIA, sedangkan RENDY dan PUJIANTIO Alias PUJI mengikat kaki dan menutup mata korban MISMAN dan korban DEDEK FEBRIANTO dengan menggunakan lakban warna kuning, setelah itu terdakwa berkata kepada korban MISMAN *"Mang ini hutangnya kapan dibayar, orang-orang ini udah nagih padaku semua"*, korban MISMAN menjawab *"Kau asik hutang-hutang aja pun, nanti itu"* dengan nada membentak dan kepala tangan kanannya mendorong kepala terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu terdakwa menjadi kesal sehingga terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil air yang telah dicampur dengan baygon sebelumnya dan disembunyikan di bak mobil sedangkan RENDY dan PUJIANTIO Alias PUJI tetap berada di lokasi untuk menjaga ketiga korban, ketika sampai di mobil terdakwa melihat korban TRIA WINANDA AULIA sudah terikat kaki,



tangan dan mulutnya, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengambil Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke lokasi tempat korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO berada, setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa menuangkan air Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut ke dalam 3 (tiga) buah cangkir/ gelas yang dibawa oleh korban MISMAN dan keluarganya dari rumah, kemudian terdakwa menyuruh ketiga korban untuk meminumnya sambil terdakwa mengatakan *"Ini minum, jangan rasa baunya, memang begitulah dia"*, sehingga korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut, namun setelah meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut ketiga korban baik-baik saja (tidak terjadi apa-apa), lalu terdakwa bertanya lagi *"Mang kapan sih kira-kira bayar hutangnya, minta tolonglah aku"*, korban MISMAN menjawab *"Kaupun dari tadi asik itu-itu ajalah, kalau ada uangmu kau tanggulangilah dulu"*, dengan nada marah, mendengar perkataan itu terdakwa menjadi emosi dan terdakwa mengambil kayu pancung yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang korban MISMAN, selanjutnya ke kepala bagian belakang korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO, begitu juga dengan RENDY juga ikut memukul ketiga korban dengan menggunakan kayu sehingga kayu patah menjadi 2 (dua) bagian dan ketiganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) langsung jatuh ke tanah, namun korban MISMAN bangkit dan duduk kembali, melihat hal itu terdakwa langsung mencabut parang yang dibawanya dari rumah dan membacokkannya ke kepala korban MISMAN, kemudian korban DEDEK FEBRIANTO juga bangkit dan duduk kembali sehingga terdakwa juga membacok kepalanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang, setelah itu terdakwa membacok tubuh ketiga korban secara berulang-ulang dan membabi buta, yang diikuti oleh RENDY dan PUJANTO Alias PUJI juga ikut menikami tubuh ketiga korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan membabi buta sehingga ketiga korban tergeletak bersimbah darah, melihat kondisi tersebut terdakwa, RENDY dan PUJANTO Alias PUJI berfikir bahwa ketiga korban telah meninggal dunia;

- 6) Setelah itu terdakwa kembali ke mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya untuk menemui korban TRIA WINANDA AULIA sambil memegang parang dan menyelipkan pisau milik RENDY di kantung belakangnya, sesampainya di mobil terdakwa menjatuhkan parang ke tanah dan melihat korban TRIA WINANDA AULIA di dalam mobil, karena kasihan terdakwa melepaskan ikatan korban TRIA WINANDA AULIA dan menyuruhnya pergi, namun korban TRIA WINANDA AULIA tidak mau pergi sebelum bertemu dengan keluarganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO), kemudian RENDY berkata "*Udah bang, kalau ada saksi susah kita*", lalu korban TRIA WINANDA AULIA tiba-tiba menjerit karena melihat keluarganya sudah tergeletak bersimbah darah, terdakwa langsung menutup mulutnya dan menariknya menjauh dari tempat ketiga korban, tetapi korban TRIA WINANDA AULIA masih menjerit sehingga terdakwa panik dan langsung menikam tubuh korban TRIA WINANDA AULIA sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang hingga terjatuh ke tanah namun masih dalam kondisi hidup dan terdakwa juga menjatuhkan pisau yang digunakannya untuk menikam korban TRIA WINANDA AULIA ke tanah, selanjutnya SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengambil parang milik terdakwa yang terjatuh di tanah dan langsung membacok wajah korban TRIA WINANDA AULIA, lalu RENDY mengambil kembali pisau miliknya yang dijatuhkan oleh terdakwa ke

23



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan menikami tubuh korban TRIA WINANDA AULIA, kemudian terdengar suara ngorok dari lokasi tempat ketiga korban sehingga terdakwa langsung berlari ke tempat tersebut karena mengira masih ada yang hidup, namun ketika terdakwa sampai ternyata ketiga korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) masih tergeletak di tanah, tapi tiba-tiba korban DEDEK FEBRIANTO bangkit dan berusaha lari, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar dan menarik pakaian korban DEDEK FEBRIANTO sehingga terjatuh ke tanah dan akhirnya meninggal dunia;

- 7) Selanjutnya setelah para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) dipastikan meninggal maka terdakwa, RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIAH Alias SARAGIH mengangkat mayat para korban ke atas mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa kemudian ditutupi dengan tikar dan terpal, setelah itu terdakwa dan RENDY membawa mayat para korban dengan menggunakan mobil sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengikuti dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Binjai untuk membuang mayat para korban ke sungai namun tidak jadi karena ada orang, lalu dibawa lagi ke arah stabat dan rencananya akan dibuang ke Brandan, tapi karena ada razia maka berbelok arah ke Padang Tualang dan masuk jauh ke daerah Batang Serangan, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan umum Batang Serangan ? Kwala Sawit di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa bersama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH membuang mayat korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA di semak-semak pinggir jalan, selanjutnya sekitar ± 3 (tiga) Km dari tempat tersebut mayat korban MISMAN dibuang

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bawah jembatan kecil, dan \pm 3 (tiga) Km berikutnya mayat korban SULIAH Alias LIA dibuang ke bawah jembatan besar, setelah itu terdakwa dan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH kembali ke arah pulang, sesampainya di Titi Penceng Stabat terdakwa dan RENDY berhenti dan membuang terpal, tikar, keranjang, sandal milik para korban, parang milik tersangka beserta pisau milik RENDY di parit besar, sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH sudah pergi duluan dan berpisah dengan terdakwa dan RENDY;

8) Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH tersebut di atas mengakibatkan para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Nomor : 49/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. MISMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *"Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, umur 40 Tahun, panjang badan 167 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, bentuk lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban perdarahan pada rongga dada akibat luka tusuk ke 1 pada dada kiri atas yang menembus jantung dan paru";*

2. Visum Et Repertum Nomor : 50/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. DEDEK FEBRIANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *"Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, usia 21 Tahun, panjang badan 176 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, dan rambut pendek, lurus serta berwarna hitam dan mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada dan perut oleh karena luka tembus yang mengenai permukaan jantung serta paru-paru kiri akibat luka tusuk 4 dan 5 di dada kiri"*;

3. Visum Et Repertum Nomor : 51/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. TRIA WINANDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *"Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, perawakan kurus, tinggi 154 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus, panjang, warna hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat pecahnya tulang kepala dan keluarnya jaringan otak disertai luka tusuk pertama di dada kanan yang menembus paru kanan bagian bawah dan hati dan luka tusuk kedua pada dada kiri menembus hati bagian bawah akibat trauma tajam"*;

4. Visum Et Repertum Nomor : 52/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. SULIAH Alias LIAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan,

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan "Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, usia 41 tahun, panjang badan 159 cm, perawakan dan warna kulit sukar dinilai oleh karena proses pembusukan, rambut lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk 6 pada punggung kanan bawah, selaput pembatas rongga dada dan rongga perut sebelah kanan belakang, hingga permukaan hati kanan bagian atas mulai dari depan hingga belakang";

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi SRI AYU NINGSIH, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah pembunuhan kedua orangtua saksi dan 2 (dua) orang adik kandung saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wib tetangga mamak saksi menelpon tetangga saksi katanya orangtua saksi satu rumah sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi datang ke rumah orangtua saksi dan disana sudah ramai orang dan kata masyarakat semua korban masih berada di rumah sakit ;



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi melihat korban setelah dimandikan dan dikafani, disitulah saksi melihat korban orangtua saksi kali-laki dan kedua adik saksi sedangkan ibu saksi ketemu satu hari kemudian dan saksi melihat muka kedua adik saksi lebam dan bekas disayat ;
- Bahwa pertama saksi dengar dari masyarakat dekat rumah saksi katanya ada 3 (tiga) mayat ditemukan di Padang Tualang, kemudian tetangga orangtua saksi menelpon wawak tetangga saksi yang mengatakan keluarga saksi (orangtua saksi) tidak ada berada dirumah lalu saksi pergi kekampung orangtua saksi ternyata korban kedua orangtua saksi dan kedua adik saksi tapi masih dirumah sakit Medan ;
- Bahwa ibu saksi diketemukan belakangan dan ketemu di sungai Lengan dan dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa seminggu kemudian polisi memberitahu kepada keluarga kami bahwa pelakunya telah ditangkap di Pekan Baru yaitu Alamsyah dan Rendy kemudian saksi bertanya-tanya mengapa mereka tersangkanya ;
- Bahwa polisi menerangkan bahwa orangtua saksi ada sangkut paut hutang piutang dengan pelaku kemudian kami ke kantor polisi di Stabat dan wawak saksi ketemu dengan pelaku ;
- Bahwa saksi tidak tahu orangtua saksi ada sangkut paut utang piutang dengan terdakwa dan saksi ada membaca di media massa bahwa orangtua saksi mempunyai hutang dengan terdakwa dan terdakwanya juga ada 2 (dua) orang tentara ;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa ini mau membeli kambing orangtua saksi setelah kejadian dari masyarakat bahwa terdakwa mau membeli kambing orangtua saksi untuk menebus utang orangtua saksi ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa, dulu ia sering datang kerumah orangtua saksi untuk berlebaran (slihturahmi) ;
- Bahwa terdakwa tidak satu kampung dengan orangtua saksi ;

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun tidak tinggal bersama orangtua saksi karena saksi sudah berkeluarga ;
 - Bahwa saksi tahu orangtua saksi punya kepercayaan dengan keris-keris ;
 - Bahwa kami 3 (tiga) bersaudara dan saksi adalah anak pertama ;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi sangat kehilangan orangtua dan 2 (dua) adik saksi ;
 - Bahwa kata bik Atik bahwa rumah orangtua saksi saat ini tidak ada buka jendela dan pintu rumah hanya itu saja dan saksi dikabarkan bahwa keluarga saksi dibunuh;
 - Bahwa pertama saksi tahu korban keluarga saksi dari petugas polisi yang mengabarkan bahwa keluarga saksi telah ditemukan ;
 - Bahwa saksi tahu tentang jual beli kambing dari petugas polisi ;
 - Bahwa pertama kali mayat yang ditemukan adalah bapak saksi dan kedua saksi baru keesokan harinya ibu saksi ketemu ;
 - Bahwa saksi tahu pelakunya adalah kedua terdakwa ini atas keterangan petugas polisi ;
 - Bahwa masyarakat tahu terdakwa ini pelakunya karena masyarakat dan keluarga curiga kepada kedua pelaku ada jual beli kambing dengan orangtua saksi dan kedua pelaku ditangkap di Pekanbaru ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RAMADHANI AIS DANI, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini kalau saksi pernah mengangkut kambing milik Pak Misman bersama dengan Wandu, Rendy



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suwanto dari rumah Pak Misman kedalam mobil Grand Max dan kambing tersebut adalah milik Pak Misman ;

- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan terdakwa ini mengangkut kambing itu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wib ;
- Bahwa kambing tersebut dibawa ke kandang Juned di Pondok Sebelas lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kambing yang dibawa ke kandang Juned sebanyak 15 (lima belas) ekor ;
- Bahwa saksi tahu Pak Misman dibunuh dari orangtua saksi yang bernama Pairin ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Pak Misman ;
- Bahwa saksi tidak ada melayat korban karena tidak ada kawan saat itu ;
- Bahwa saksi melihat korban terakhir sewaktu saksi mengangkut kambing dari rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa ini ;
- Bahwa saksi bisa mengangkut kambing dari rumah korban, pertama saksi dirumah terdakwa dan ianya minta tolong kepada saksi untuk angkut kambing dari rumah Pak Misman bersama terdakwa dan Rendy dengan naik mobil, ditengah jalan ketemu Herman lalu mobil yang dipergunakan Herman ditukar dengan mobil yang kami pergunakan, sampai dirumah Pak Misman, kambing diangkut oleh Pak Misman, anaknya dan Wandu kemudian kami berangkat yang membawa mobil terdakwa ke kandang dekat rumah saksi ke kandang Juned kemudian saksi pulang dan mereka pun pulang ;
- Bahwa saksi ada dijanjikan nanti diberi upah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kambing tersebut ;

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu terdakwa ada menitipkan uang kepada sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa ini yang melakukan pembunuhan setelah 2 (dua) hari Pak Misman meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melayat karena saksi tidak punya teman dan saksi takut atas kejadian ini karena baru 2 (dua) hari ketemu korban, jadi saksi takut bayang-bayang saja ;
- Bahwa jarak tempuh kerumah korban dengan rumah saksi lebih kurang 20 (dua puluh) menit dari rumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi pisah dengan terdakwa ini, sepengetahuan saksi mereka ke Medan karena katanya mau ke Medan ;
- Bahwa saksi besok harinya ada ketemu dengan Rendy dan kami cerita dan saksi tanya Rendy, "jam berapa pulang ? ", lalu dijawab Rendy "jam 07.30 wib pagi" dan ia mengatakan ia baru dari Stabat, saksi tidak tahu ada apa Rendy ke Stabat ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Rendy sore hari, Rendy meng-sms saksi minta jemput di Simpang Tanjung Keliling, lalu saksi pergi ke Simpang Tanjung Keliling lalu kami pulang kerumah Rendy dan rumah saksi ;
- Bahwa selama dalam perjalanan kami pulang hanya ketawa-ketawa saja ;
- Bahwa waktu saksi mengangkut kambing dari rumah Pak Misman, Pak Misman dan istrinya dan kedua anaknya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar barang bukti dalam berkas perkara ini dan saksi mengenal pakaian anak korban yang perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perselisihan antara korban dan terdakwa ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SUWANTO Alias WANDU, menerangkan sebagai berikut ;

31



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa terdakwa ini telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Misman ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2013 sekitar pukul 20.00 wib yang mana saksi diberitahukan oleh Saring bahwa Misman (korban) sekeluarga sudah meninggal dunia, atas pemberitahuan tersebut saksi menuju kerumah korban di Kampung Pinggir Dusun Pondok Delapan Desa Naman Jahe dan tiba saksi dirumah korban dan saksi lihat sudah ramai warga sekitar rumah korban tersebut namun mayat korban tidak ada, masih dirumah sakit ;
- Bahwa saksi tahunya waktu itu saksi sedang nonton tv tentang pembunuhan 4 (empat) orang yang namanya Misman, Sulia, Dedek dan Wina ;
- Bahwa saksi pernah mengambil kambing bersama dengan terdakwa dengan mengendarai mobil Pick up milik Hermansyah dan kambing tersebut milik korban (Misman), pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 kami kerumah korban dan yang membawa mobil pick up tersebut terdakwa, sebelumnya saksi dipanggil oleh Rendy katanya "kau dipanggil Alamsyah" selanjutnya "ada apa lik" saksi bilang lalu dijawab Rendy "ada perlu" kemudian kami pergi menjumpai Alamsyah, pada saat itu terdakwa sudah menunggu dan kambing kami bawa ke rumah Juned setelah kambing diantar kerumah Juned lalu kami masing-masing pulang ;
- Bahwa seminggu kemudian saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa korban Misman dan keluarganya telah dibunuh oleh terdakwa dan saksi mendengar lagi dari masyarakat ada ditemukan mayat tapi pada saat itu saksi tidak tahu bahwa itu mayat Pak Misman ;

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang dibawa kerumah Junet sebanyak 16 (enam belas) ekor dan pada waktu itu saksi tidak ada melihat adanya pembayaran atau penyerahan uang kontan dengan korban ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipolisi pada malam sabtu tentang masalah kambing ;
- Bahwa pada keesokan harinya ada saksi melihat ambulans datang kerumah korban dan pada saat itu saksi melihat korban Pak Misman dan anaknya Dedek, saat itu saksi tidak melihat korban anaknya yang perempuan dan pada muka Pak Misman ada lebam dimukanya dan pada mulut Dedek juga ada luka, kemudian besoknya ditemukan lagi mayat istri dari Pak Misman ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu pelakunya adalah terdakwa dan Rendy dari stasiun televisi ;
- Bahwa sesudah kejadian tersebut, saksi tidak pernah ketemu dengan kedua pelaku ;
- Bahwa kambing tersebut dibeli terdakwa akan dibawa ke kandang Juned ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SALDI, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa dan Rendy tinggal satu Pondok (satu kampung) dekat rumah ;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya korban Pak Misman sekeluarga, masyarakat curiga pelakunya adalah terdakwa dan Rendy ;
- Bahwa korban ada menjual kambing kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wib dan dititipkan terdakwa kambing tersebut sebanyak 16 (enam belas) ekor kepada Juned yang



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Pondok XI Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat namun karena Juned tidak ada dirumah maka ia menitipkan melalui saksi dan terdakwa meminta kami untuk membantunya menjualkan kambing tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saksi ketemu terdakwa pada saat itu saksi di stop terdakwa katanya pada saksi ia mau meminjam mobil Herman selanjutnya saksi pulang dan pada malamnya terdakwa datang bersama Siswanto ;
- Bahwa pada waktu saksi ketemu dengan terdakwa ia minta tolong jualkan kambing miliknya dengan harga yang bagus selanjutnya kambing saksi jualkan siangnya sekitar pukul 11.00 wib kepada agen Pak Narto seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) malam jum'at nya terdakwa datang mengambil uangnya dan saksi pinjam uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada istrinya kemudian jam 23.00 wib malam saksi mendengar keluarga Pak Misman dibunuh orang, siangnya hari Jum'at saksi didatangi petugas kepolisian dan selanjutnya saksi dibawa ke Polsek dimintai keterangan tentang kambing kemudian hari Sabtu dibawa petugas kepolisian kerumah korban pada saat itu petugas masuk kerumah korban dan saksi diluar saja ;
- Bahwa kemudian saksi ada melihat berita korban tentang pembunuhan dan saksi lihat foto korban Misman, Dedek, Febrian kemudian selang beberapa hari saksi dengar dari masyarakat ditemukan lagi 1 (satu) orang mayat perempuan disitulah saksi baru tahu benar keluarga Pak Misman ini dibunuh ;
- Bahwa waktu saksi dimintai keterangan di kepolisian saksi baru tahu kalau pelakunya adalah terdakwa dan Rendy ;

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan terdakwa ini pada saat diberi upah oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menunjukkan tempat penjualan kambing tersebut adalah saksi untuk ketempat Juned ;
- Bahwa waktu saksi menyerahkan uang hasil penjualan kambing, terdakwa ada temannya orangnya tegap tinggi besar pakaiannya warna orange dan satu lagi ada dalam mobil ;
- Bahwa yang menyerahkan titipan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah istri saksi kepada istri terdakwa ;
- Bahwa yang harga normal kambing biasa dijual seharga lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena ada yang besar 2 (dua) ekor ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang hasil penjualan kambing tersebut kepada terdakwa, ia buru-buru mau pergi ke Jambi lalu disitulah terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk istrinya ;
- Bahwa tempat kejadian pembunuhan itu yang saksi tahu di Pondok XI Kampung Setan ;
- Bahwa saksi ada melihat tempat kejadian tersebut tapi tidak boleh dekat melihatnya karena sudah dipasang garis polisi ;
- Bahwa dugaan polisi dan masyarakat pelakunya adalah terdakwa karena setelah kejadian, terdakwa menghilang ;
- Bahwa setahu saksi kerja terdakwa adalah tukang botot ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa orang baik sering di Mesjid ;
- Bahwa dulu saksi pernah melihat terdakwa pandai mengobati orang sakit ;
- Bahwa setahu saksi Pak Misman penjual jamu pekerjaannya ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi AHMAD JUNAIIDI Alias JUNED, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada perkara pembunuhan ;
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian pembunuhan dari masyarakat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ini datang ke kandang kambing milik saksi yang terletak di Dusun Pondok XI Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat untuk menitipkan kambingnya sebanyak 16 (enam belas) ekor, karena saksi tidak ada dirumah maka dititipkan kepada Saldi dan menurut keterangannya bahwa kambing tersebut terdakwa minta untuk dijualkan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kambing tersebut adalah milik Misman berdasarkan keterangan terdakwa yang membelinya dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa minta supaya saksi menjualkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli kambing antara Misman dan terdakwa ini ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa datang kerumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan terdakwa berhubungan baik ;
- Bahwa kambing tersebut saksi jual pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 wib kepada Narto dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Saldi dan Saldi menyerahkan kepada terdakwa ;

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang penitipan kambing oleh Saldi sebelumnya Saldi mengatakan "nanti Alam mau menitipkan kambing dirumah saya", lalu saksi katakan "ya sudah ngga apa-apa" lalu pada hari Rabu malam Kamis terdakwa menitipkan kambing tersebut ;
 - Bahwa paginya terdakwa datang kepada saksi untuk menjual kambingnya dan kemudian saksi cari agen pembeli kambing tersebut, selanjutnya datang agen kambing untuk membeli kambing tersebut lalu terjadilah negoisasi lalu kambing dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa uang penjualan kambing saksi serahkan pada malam Jumat kepada Saldi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara terdakwa dengan korban ;
 - Bahwa terdakwa ini dimasyarakat baik dan terdakwa ini juga bisa mengobati orang sakit dengan menggunakan air putih ;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut jalannya buntu ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi melihat tempat kejadian tersebut dan saksi lihat disitu dibawah batu ada rambut ;
 - Bahwa setahu saksi, korban ini menjual jamu dan korban juga memiliki sepeda motornya 2 (dua) unit ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi MUSTIKA SARI, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Rabu malam tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 wib korban Dedek beli rokok



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

club mild kepada saksi pakai uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus warna merah putih, kemudian Kamis malam saksi lihat petugas polisi ada ke Pondok VIII kerumah Pak Misman kata masyarakat ada pembunuhan hanya itu saja yang saksi ketahui ;

- Bahwa setahu saksi, Pak Misman ini orangnya baik-baik dan ekjrjanya jual jamu dan menderes ;
 - Bahwa anak Pak Misman setahu saksi ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) laki-laki ;
 - Bahwa kendaraan Pak Misman sehari-hari Supra X dan sepeda motor Dedek jenis Satria FU ;
 - Bahwa benar itu sepeda motornya yang ada dalam berkas ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi IBRAHIM NAIM, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ini kenapa dihadapkan ke persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wib waktu itu di aliran Sungai Batang Serangan Desa Basilam Kab. Langkat saksi mendayung sampan lalu saksi menjumpai mayat hanyut, waktu itu air banjir lalu menyorong mayat tersebut ke tepi lalu saksi minta tolong kepada warga untuk menghubungi kepala desa dan kepala desa lalu menghubungi Polsek Padang Tualang ;
- Bahwa mayat yang saksi temui mayat perempuan ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu nama mayat tersebut ;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat mayat itu ;
- Bahwa saksi lihat mayat itu sudah agak tua ;

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan mayat tersebut ;
 - Bahwa sehari-hari saksi pekerjaannya nelayan cari ikan disitu ;
 - Bahwa saksi lihat mayatnya kaki terikat lakban kuning, pakai baju hitam merah dan celana sudah merosot sampai ke kaki ;
 - Bahwa saksi melihat ada tusukan diperutnya ;
 - Bahwa posisi mayat terlentang dan sudah membusuk/gembung ;
 - Bahwa pada saat saksi melihat mayat itu kondisinya masih normal, kulit masih utuh, badan membengkak (gembung) ;
 - Bahwa yang mengangkat mayat tersebut petugas kepolisian ;
 - Bahwa benar barang bukti baju yang ada diberkas ini ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi BUDIANSYAH, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu ada mayat disungai dan mayat tersebut saksi lihat telentang ;
- Bahwa mayat tersebut laki-laki sudah tua ;
- Bahwa kondisinya mayat tersebut saksi lihat posisi mayat dalam keadaan telentang dan sangkut di batu pinggir sungai dan kepala tenggelam ;
- Bahwa mayat tersebut diangkat setelah Pak Kades datang lalu setelah diangkat dan petugas kepolisian datang lalu mayat dibawa ke Polsek Padang Tualang ;
- Bahwa tidak ada saksi lihat luka dibagian mayat itu ;
- Bahwa waktu itu saksi di titi Pancur Gading di Kecamatan Kwala Musam ;



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja membersihkan jembatan mau diaspal, pada saat saksi melihat ada sosok mayat dalam sungai dalam keadaan telentang kemudian saksi melapor kepada kepala desa ;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut dibawah jembatan selama 5 (lima) menit saksi melihatnya dan mayat tersebut jenisnya laki-laki sudah tua ;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah kepala desa Kwala Musam, Bapak Sembiring, selanjutnya kami kembali mengecek mayat tersebut ternyata mayatnya ada 4 (empat) orang, lalu kepala desa melapor ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa kondisi mayat, saksi tidak jelas melihatnya tapi mayat pakai baju warna coklat laki-laki yang tua ;
- Bahwa selanjutnya mayatnya dibawa ke Polsek Padang Tualang oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian pembunuhan dan saksi tidak melihat ada luka ditubuh korban ;
- Bahwa waktu itu saksi lihat mayat tersebut dari atas titi ;
- Bahwa korban mayat itu pakai baju coklat ;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut dengan jarak \pm 5 (lima) meter ;
- Bahwa polisi datang 20 (dua puluh) menit setelah saksi temukan mayat tersebut ;
- Bahwa saksi waktu itu berdiri diatas titi sungai dan saksi lihat ada seperti mayat dan saksi beritahu kepada warga ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi SOFIYAN TARIGAN, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Gunung Sayang yang terletak di Dusun Aman Damai Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada kejadian pembunuhan, saksi sedang berdir di depan rumah lalu ada seorang laki-laki anak sekolah mengatakan kepada saksi dari atas bus Pembangunan Semesta "ada orang mati " lalu dijawab saksi "dimana?" dan dijawabnya "di Gunung Sayang" ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) mayat, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) lagi perempuan dan kedua mayat tersebut kondisinya telentang setelah itu saksi lapor polisi, setelah dilaporkan ke polisi dan datang pak Kades baru mayatnya dipindahkan;
- Bahwa mayatnya dibawa ke Polsek Padang Tualang lalu saksi diperiksa ;
- Bahwa petugas Polsek yang datang waktu itu Pak Limbong setelah petugas kepolisian datang lalu saksi pulang ;
- Bahwa saksi tinggalnya dekat dengan kejadiannya tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi ada bertemu sebuah mobil dari arah Batang Serangan menuju Kuala Sawit jenis Kijang warna hitam dalam keadaan kencang menuju arah tempat kejadian perkara sekitar pukul 04.00 wib yang mana saksi mau pergi belanja ;
- Bahwa tidak ada saksi lihat luka ditubuh mayat, karena saksi melihatnya dengan jarak 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi melihat mayat yang laki-laki pakai baju warna coklat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dibunuh itu, tapi setelah beberapa hari kemudian saksi dengar cerita masyarakat bahwa yang dibunuh tersebut 1 (satu) keluarga, hanya itu saja ;
- Bahwa posisi mayat saksi lihat telentang ;
- Bahwa mayat yang ditemukan berdekatan ;



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi FITRI Alias FITRI, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena kasus pembunuhan ;
- Bahwa yang dibunuh keluarga Misman ada 4 (empat) orang anaknya 2 (dua) orang dan istrinya ;
- Bahwa saksi kenal dengan anaknya yang perempuan dan saksi kenalnya dari saudara abang kandung saksi ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban adalah teman ;
- Bahwa Rendy pekerjaannya BHL ;
- Bahwa korban Misman sering datang kerumah untuk pinjam uang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada bicara dengan saksi setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa kalau korban ini pinjam uang dengan terdakwa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan korban ;
- Bahwa terdakwa ini punya mobil pick up ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil pick up tersebut untuk mengangkat kambing ;
- Bahwa kambing dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ini mengantar kambing dengan siapa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ini mengantar kambingnya malam ;

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar kambing, terdakwa pulang dan pergi lagi dengan alasan mau berangkat bawa sawit bersama Rendy ;
- Bahwa pulanginya pagi terdakwa ini sekitar pukul 06.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Rendy saat itu ;
- Bahwa setelah pulang pagi itu terdakwa tidur ;
- Bahwa setelah terdakwa ini bangun tidur pergi ke Binjai, saksi tidak tahu tujuannya ke Binjai ngapain dan setelah pulang dari Binjai katanya mau ke Aceh pada malam hari mau kerja ;
- Bahwa terdakwa ini mau kerja ke Aceh dan Rendy ikut juga ;
- Bahwa kata terdakwa di Aceh terdakwa selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa setelah pulang dari Aceh dijemput polisi pakaian preman ;
- Bahwa ada saksi tanya kepada polisi "ada apa pak", lalu katanya "ada masalah kambing", ada kawannya TNI namanya Fauzi ;
- Bahwa terdakwa setelah 1 (satu) minggu di Aceh baru pulang ;
- Bahwa ada saksi tanya dengan terdakwa, apa masalahnya ada polisi datang kerumah ini, lalu dijawab terdakwa bahwa ada masalah pembunuhan lalu saksi bilang kenapa begini saksi bilang lalu terdakwa bilang terdakwa khilaf ;
- Bahwa setelah dikatakan terdakwa masalah pembunuhan, saksi begitu terkejut /kaget ;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh istri Saldi sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tanya dari mana uang ini lalu dijawab istri Saldi dari terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terdakwa dan Rendy ini pergi besoknya baru ada informasi pembunuhan dari warga ;



- Bahwa saksi dengar langsung korban ada pinjam uang kepada terdakwa dan tidak dikabulkan ;
- Bahwa waktu terdakwa ini pulang tidak ada bercak darah saksi lihat, saksi tidak nampak, tidak memperhatikan ;
- Bahwa selalu ada orang menitipkan uang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dititipkan uang dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada curiga dititipkan uang dari istri Saldi ;
- Bahwa benar ada teman terdakwa namanya Fauji dan antara terdakwa dengan Fauji tidak ada hubungan bisnis botot dan Fauji datang hanya 1 (satu) kali itu saja ;
- Bahwa ada saksi tanya kembali kepada terdakwa dan dijawab terdakwa katanya khilaf ;
- Bahwa setelah kejadian ini di polisi saksi jarang jumpa dengan terdakwa ;
- Bahwa Rendy tinggal dengan mertua di Pondok XI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ini mengangkat kambing habis magrib hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 terdakwa berangkat dari rumah sendiri ;
- Bahwa mengangkat kambing terdakwa sekitar jam 20.00 wib setelah itu terdakwa pulang mandi setelah itu pergi lagi dan waktu itu tidak ada Rendy, setelah itu terdakwa pergi lagi mengangkat sawit jam 04.00 wib pagi terdakwa pulang dan pulangnya waktu ada Rendy ;
- Bahwa setelah itu ada terdakwa pergi lagi dengan Bang Jul dan balik lagi kerumah malam dan setengah jam dirumah terdakwa pergi lagi dengan Rendy naik mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa dan Rendy pulang ada dalam mobil 2 (dua) orang laki-laki lalu mereka pergi lagi ktanya temannya kerjanya botot juga ;
 - Bahwa terdakwa kalau dirumah baik tidak pernah marah-marah ;
 - Bahwa terdakwa ini juga bisa mengobati orang sakit dan terdakwa ini ada mempunyai keris ;
 - Bahwa pekerjaan Pak Misman saksi tidak tahu tapi Pak Misman ini juga bisa mengobati orang juga ;
 - Bahwa baju tersebut milik Rendy karena saksi pernah lihat/nampak setelah diperlihatkan barang bukti baju dan kalau celana saksi tidak tahu punya siapa ;
 - Bahwa sewaktu saksi lihat terdakwa ini pulang naik mobil dan ada temannya didalam mobil tersebut kondisi yang ada dalam mobil mereka menyamping karena gelap saksi tidak tampak ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi HERMANSYAH PUTRA, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa mobil saksi yang dipakai untuk mengangkat kambing ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 09 Oktober 2013 yang mana saat itu saksi baru pulang dari Kwala Tani dan terdakwa ini naik mobil tersebut bersama Dani dan Wandu dan waktu itu berpapasan dengan saksi dan terdakwa pinjam mobil tersebut ;
- Bahwa beda mobil saksi dengan terdakwa kalau punya terdakwa tidak ada jerjak disamping di mobil ;
- Bahwa untuk masalah mengangkat kambing saksi tidak tahu ;



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 19.30 wib saksi meng-sms terdakwa menanyakan masalah mobil saksi dan mobil ada diatas tempat Saldi kata terdakwa, dan ambil mobil tersebut dan bawa pulang ;
 - Bahwa setelah dipinjam 1 (satu) malam dan diambil polisi mobil tersebut dan Jumat sore saksi di telepon Saldi dan saksi bilang saksi lagi di Medan dan dibilangnya mobilnya tidak bisa diambil dan mobil di Polsek dan tidak ketemu dengan terdakwa ;
 - Bahwa mobil tersebut untuk mengangkat kambing kata terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah pembunuhan ini dan saksi juga tidak tahu yang lainnya dan terdakwa ini hanya pinjam mobil saja dengan saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi PUJIANTO Alias PUJI, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa di polisi sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi diperiksa di polisi mengenai masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya saksi lupa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah \pm 5 (lima) bulan sebagai teman ;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa jauh ;
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan terdakwa dirumah Bambang Supeno dan yang memperkenalkan saksi dengan terdakwa adalah Bambang Supeno dan saksi sering ketemu dengan terdakwa ini apabila saksi bermain dirumah Bambang ;

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa cerita dengan saksi bahwa ia katanya habis membunuh, ia cerita disuatu tempat di Binjai dan menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering kerumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa waktu terdakwa ini menyerahkan 2 (dua) sepeda motor merk Satria dan Supra ia hanya menitip saja dan sepeda motor tersebut milik korban ;
- Bahwa saksi mau menerima titipan terdakwa karena kawan dan terdakwa selama ini baik kepada saksi dan saksi tidak ada meminta uang kepada terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi menerima 2 (dua) unit sepeda motor teman saksi saat itu Saragih tapi Saragih tidak tahu tentang pembunuhan ;
- Bahwa sewaktu saksi bicara dengan terdakwa, saudara Saragih jauh dari kami berdua ;
- Bahwa sepeda motor kami bawa ke asrama sampai di asrama kami menuju kerumah Bambang dan sepeda motor yang 2 (dua) unit tidak kami bawa, kami kerumah Bambang menaiki sepeda motor Saragih ;
- Bahwa benar kejadiannya itu tanggal 10 Oktober 2013 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kepada keponakan saksi ;
- Bahwa sepeda motor Satria F dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Supra dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Saragih tidak dapat bagian ;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung korban (Misman) pada waktu saat cari burung, kami bersama-sama dan terdakwa juga ada dan saksi bertemu dengan korban sebelum kejadian tanggal 10 Oktober 2013 kira-kira ± 3 (tiga) bulan sekitar bulan Juli, Agustus ;
- Bahwa saksi lupa-lupa ingat dan tidak ada ketemu dengan korban (saat diperlihatkan foto korban Misman di berkas) ;
- Bahwa saksi tahu pembunuhan langsung cerita dari terdakwa dan saksi tahu dari berita-berita atau cerita masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rendy ;

- Bahwa ada saksi mengantar terdakwa kerumahnya yang meninggal dunia dengan mempergunakan mobil Max dan saksi tidak turun dari mobil bersama Saragih, pada saat itu orang ramai dan ada petugas polisi dan terdakwa mengatakan kepada saksi yang meninggal itu saudaranya ;
- Bahwa terdakwa baik mau memberikan 2 (dua) sepeda motor kepada saksi karena terdakwa pernah berhutang budi kepada saksi waktu menggadaikan sepeda motornya ;
- Bahwa sepeda motor yang diberikan terdakwa itu sebagai pemberian cuma-cuma dan terserah mau saksi apakan dan kedua unit sepeda motor tersebut terdakwa katakan milik korban, saksi mau menerima sepeda motor tersebut karena terdakwa teman baik saksi ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kepada saksi bahwa korban ada utang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) utang tersebut untuk modal usaha dan saksi pernah diminta terdakwa untuk menagih utang tersebut tapi saksi tidak mau karena tidak ada bukti utang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ketemu dengan terdakwa tanggal 10 Oktober 2013 terdakwa ada telepon saksi katanya ia ada masalah dan kata terdakwa kemari dulu lalu saksi katakan saksi lagi ada acara kenaikan pangkat dan sekitar jam 07.00 wib s/d 11.00 wib, terdakwa telepon saksi lagi lalu saksi katakan saksi tidak bisa ketemu karena saksi lagi tes kesehatan, lalu jam 18.00 wib terdakwa telepon lagi minta ketemu dilapangan Binjai depan mesjid dan pada saat itu teman saksi adalah si Saragih dan saksi tidak tahu apakah ada teman terdakwa waktu kami bertemu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa orangnya baik dan sholat ;
 - Bahwa pernah saksi ketemu dengan korban waktu cari burung, tempat mencari burung tersebut jalan yang kami lalui pertama kebun sawit kemudian ketemu kebun karet saksi tidak tahu tempatnya ;
 - Bahwa satu hari sebelum kejadian saksi pergi ke Tanjung Morawa karena adik istri kedua saksi meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi menikah dengan istri saksi yang kedua ini resmi nikah dan ada surat nikah kami ;
 - Bahwa waktu kami bawa sepeda motor tersebut ke asrama, terdakwa membawa sepeda motor milik Saragih, saksi bawa sepeda motor Supra dan Saragih bawa sepeda motor Satria ke asrama ;
 - Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2013 saksi ada ketemu terdakwa dirumah Bambang mau pinjam mobil ;
 - Bahwa waktu saksi melayat ke Tanjung Morawa bersama keluarga sebanyak 4 (empat) orang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi SAM SUNARDI SARAGIH, menerangkan sebagai berikut ;

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan dalam perkara pembunuhan, saksi dengar dari masyarakat di Tanjung Keliling bahwa ada ditemukannya mayat dan sekarang saksi tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa dan Rendy ;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan Rendy ;
- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan perkara ini, saksi dan saksi Pujianto mengambil sepeda motor dari terdakwa di Mesjid dekat tanah lapang Binjai, pertama saksi diajak saksi Pujianto untuk makan di depan lapangan Binjai, sampai di Binjai kami duduk makan tidak berapa lama terdakwa datang bersama temannya, lalu teman terdakwa memanggil saksi Pujianto dan saksi duduk bersama terdakwa, tidak berapa lama datang saksi Pujianto dengan teman terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor dan selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut kami bawa ke asrama selanjutnya kami ke Tandem kemudian terdakwa mengajak kami melayat kerumah keluarga terdakwa ;
- Bahwa ada saksi tanya kepada saksi Pujianto “sepeda motor siapa bang?”, lalu dijawabnya “orangnya mati” ;
- Bahwa kami habis dari Tandem lalu kami pergi kerumah Rendy lalu Rendy ikut dengan kami ;
- Bahwa waktu saksi diajak saksi Pujianto ke Binjai naik sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi sudah pernah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa kami kerumah Rendy naik mobil dan waktu Rendy ikut sama kami, dia ada bawa tas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wajah ini (wajah korban dalam berkas) ;

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga yang dibunuh tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi datang kerumah Rendy dan Rendy ikut serta membawa tas, saksi tanya terdakwa katanya terdakwa dan Rendy mau pergi ke Pekanbaru ;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 saksi berada di Kodam sampai sore dalam rangka untuk mengadakan pembangunan gereja ;
- Bahwa ada saksi tanya kepada terdakwa siapa yang dibunuh tapi tidak dijawab terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi pergi melayat dengan terdakwa, waktu itu belum tahu siapa keluarganya yang meninggal ;
- Bahwa saksi tahu masalah pembunuhan tersebut dari Pujianto dan saksi tahu dimana rumah korban yang dibunuh tersebut pun dari Pujianto karena cerita dia makanya saksi tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rendy dari terdakwa, yang mana waktu itu kami dibawa kerumahnya ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut terdakwa tidak ada jumpa dengan saksi Pujianto ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pembicaraan terdakwa dengan Pujianto waktu didepan tanah lapang Binjai ;
- Bahwa sewaktu terdakwa dengan Pujianto berbicara, jarak mereka itu berbicara dengan saksi tidak berapa jauh tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka itu dan setelah mereka berbicara baru mereka menemui saksi lalu kami berangkat menuju rumah Rendy dan sesampainya dirumah Rendy ianya ikut dengan kami serta ianya membawa tas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rendy dan saksi kenal dengan Rendy karena terdakwa yang memperkenalkan saksi dengannya ;

51



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

14. Saksi RENDY, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa benar saksi ada melakukan pembunuhan ;
- Bahwa saksi ada menusuk keempat korban ;
- Bahwa waktu kejadian pembunuhan tersebut selain saksi dan terdakwa ada orang lain yang ikut juga yaitu 2 (dua) orang anggota TNI yang ikut bernama Pujianto alias Puji dan Saragih ;
- Bahwa sebabnya pembunuhan ini dilakukan oleh saksi dan terdakwa karena Misman berhutang kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, saksi dan terdakwa berdua melarikan diri ke Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru kami berdua punya ide untuk menyerahkan diri ke petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mau menyerahkan diri ke petugas karena kami merasa bersalah ;
- Bahwa mayat yang pertama kali kami buang adalah Lia anak perempuannya lalu Dedek dan kemudian ibunya dan terakhir Misman ;
- Bahwa rekonstruksi dalam BAP di berkas benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghubungi kedua anggota TNI tersebut ;
- Bahwa yang membawa mobil ke Binjai adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar ;

52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau melakukan pembunuhan tersebut karena saksi hanya membantu abang saksi yakni terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk membeli baygon pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib yang mana baygon tersebut kata terdakwa untuk diminumkan kepada Misman dan baygon tersebut saksi letakkan di sawitan ;
- Bahwa lebih dulu saksi mencari lokasi dengan terdakwa untuk pembunuhan tersebut baru saksi membeli baygon ;
- Bahwa waktu melakukan pembunuhan tersebut tidak ada orang yang lewat ;
- Bahwa benar foto para korban yang ada dalam berkas itu yang telah saksi dan terdakwa bunuh (setelah diperlihatkan foto korban dalam berkas kepada saksi) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membacok wajah anak perempuan korban Misman karena suasana gelap ;
- Bahwa keempat korban ada saksi tusuk dengan pisau dibagian perut dengan mempergunakan pisau dapur milik saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, terdakwa ada berkeluh kesah kepada saksi tentang hutang Misman kepada terdakwa pada hari sebelum kejadian sekitar pukul 16.00 wib di Pondok Karang Jati disitulah terdakwa berkeluh kesah dengan saksi dan selanjutnya saksi dan terdakwa berencana menghabisi korban Misman ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib saksi bersama dengan terdakwa, Dani dan Wandu pergi kerumah korban Misman untuk mengangkat kambing milik Misman dan membawa kambing tersebut ke kandang Juned lalu pulang ;



- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan saksi pergi menuju Pulau Setan tempat dimana terdakwa dan korban Misman akan bertemu untuk acara ritual;
- Bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan kalau bapak terdakwa dengan bapak saksi adalah abang adik, bapak terdakwa yang lebih tua ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembunuhan, terdakwa menyuruh dan mengingatkan saksi agar membawa pisau ;
- Bahwa kami sampai dilokasi kejadian selanjutnya tempatnya berpindah dan melakukan pembunuhan itu dibelakang mobil yang kami bawa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa duluan sampai ditempat kejadian dari pada anggota TNI;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut tempatnya tidak ada lampu penerangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota TNI itu datang ke lokasi naik apa ;
- Bahwa yang mengikat korban adalah terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan pembunuhan tersebut pertama korban diberi minum baygon oleh terdakwa baru terdakwa menagih hutangnya kepada Misman ;
- Bahwa terdakwa ada mengambil kayu yang sudah dibawa oleh korban Misman dan memukulkannya pada bagian belakang kepala korban dan saksi juga ada memukul bagian belakang kepala korban ;
- Bahwa saksi pada waktu itu menusuk Misman, istrinya dan Dedek dan saksi pukul duluan pakai kayu baru saksi tusuk dan saksi memukul dan menusuk dalam keadaan sadar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut saksi takut dan saksi tidak merasa puas dan saksi menyesal sekali ;
- Bahwa saksi mau membantu terdakwa karena disuruh dan saksi merasa panas kepada korban karena korban tidak membayar hutang terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melakukan pembunuhan dengan penusukan kepada korban Tria Winanda anak perempuan Misman pada bagian perut dengan memakai pisau yang pisaunya dijatuhkan terdakwa ditangh lalu saksi ambil untuk saksi gunakan menusuk Tria Winanda ;
- Bahwa saksi yang membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik korban ke Binjai dengan cara saksi langsir ;
- Bahwa yang mencari lokasi saksi sendiri tapi tidak cocok menurut terdakwa baru kami berdua mencari tempat baru dan itu baru cocok bagi terdakwa ;
- Bahwa lebih dulu mencari tempat pembunuhan baru membawa kambing ;
- Bahwa saksi tidak tahu parang milik siapa ;
- Bahwa waktu hari Rabu itu kegiatan saksi jam 08.00 Wib bangun pagi lalu pergi ngarit (cari rumput), mandi, istirahat sampai jam 13.00 Wib, kemudian melepas lembu selama 5 (lima) menit, kemudian membersihkan kandang, lalu saya istirahat sampai jam 15.30 Wib kemudian Alamsyah Alias Lilik menelphone saksi untuk ketemu di Karang Jati, lalu terdakwa sampai disitu 5 (lima) menit, kemudian kami bicara selama 10 (sepuluh) menit, kemudian saksi mencari lokasi selama 3 (tiga) menit dibawa bibitan tempatnya, kemudian saksi pulang kerumah, selanjutnya kami cari lokasi bersama dengan Alamsyah Alias Lilik, karena lokasi yang saksi cari semula oleh Alamsyah Alias Lilik tidak cocok lalu

55



56

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi disuruh membeli Baygon lalu disuruh disimpan dan baygon tersebut saksi simpan, lalu saksi pulang mengasapi lembu selama 15 (lima belas) menit kemudian memasukkan lembu dan memberi makan sampai sekitar jam 19.00 Wib malam, kemudian saksi santai dirumah sambil merokok, kemudian Alamsyah Alias Lilik menyuruh kami mengantarkan kambing, selanjutnya saksi diajak Alamsyah Alias Lilik ke Pulau Setan ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi tambahan guna pembuktian dalam perkara ini hal mana setelah bersumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yakni :

1. saksi ZULKARNAEN, pada pokoknya memberikan kesempatan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada seorang yang menghubungi saksi yang mengaku kalau ia baru saja melakukan pembunuhan ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh seseorang itu pada tanggal 15 Oktober 2013 saat saksi sedang berada dirumah selesai sholat kemudian saksi menanyakan dimana posisi saudara lalu ia mengatakan "saya menuju Jambi" lalu saksi katakan "saya menyusul ke Jambi" ;
- Bahwa orang yang menghubungi saksi mengaku bernama Alamsyah lalu saksi berjanji kami bertemu di Pekanbaru dengan menaiki pesawat, kami ada 4 (empat) orang setelah sampai di Pekanbaru lalu saksi telepon Alamsyah dan kami bertemu dengan terdakwa dan Rendy di Pekanbaru mereka menaiki mobil pick up lalu Alamsyah menyerahkan diri dan ia mengatakan "gari kami pak" lalu saksi katakan "tidak usah, karena kamu sudah ada niat baik, tidak usah di gari" lalu kami minum kopi di warung

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 wib malam, kemudian kedua terdakwa kami serahkan/
dititipkan ke Polsek di Pekanbaru ;

- Bahwa terdakwa dan Rendy mengaku yang melakukan pembunuhan saudara Misman bersama keluarganya adalah mereka kemudian besoknya kami bawa kedua pelaku ke Bandara di Medan dengan menaiki pesawat dan dipesawat terdakwa bercerita ia mengaku yang melakukan pembunuhan karena Misman mempunyai hutang kepadanya, ia melakukan pembunuhan di Pulau Setan di Langkat dan katanya terdakwa melakukan pembunuhan dengan mempergunakan parang atas pengakuan terdakwa, ia melakukan pembunuhan karena Misman memukul terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembunuhan ia ada melakukan kegiatan ritual dengan mempergunakan alas terpal, pada saat melakukan kegiatan ritual yang ikut Misman, istrinya dan anak laki-laknya sedangkan anak perempuan tidak ikut kegiatan ritual tersebut, pada saat melakukan kegiatan tersebut terdakwa menagih hutang kepada Misman lalu Misman emosi memukul terdakwa pada kepalanya dengan mengatakan "kau buat malu saja", lalu terdakwa melakukan pembunuhan dengan mempergunakan kayu dan parang ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi teman kedua terdakwa melakukan pembunuhan tersebut lalu penyidik Polres Langkat yang melakukan pengembangan kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa bersama Rendy ini menyerahkan diri kepada saksi ;

- Bahwa tempat kejadian perkara ini terjadi di Kecamatan Salapian ;



58

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penemuan mayat tersebut di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat ;
 - Bahwa menurut saksi pembunuhan ini dikategorikan pembunuhan berencana ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara melakukan ritual tersebut ;
 - Bahwa saksi curiga pelaku pembunuhan ini tentu lebih dari 2 (dua) orang ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pickup yang dipergunakan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
 - Bahwa pertama yang mengatakan yang melakukan pembunuhan kepada saksi adalah keluarga terdakwa yang bernama Wahyudi baru kemudian saksi berkomunikasi dengan terdakwa ;
 - Bahwa yang berangkat ke Pekanbaru kami ada 4 (empat) orang yaitu saksi, Iptu Juliani, Yasna Ginting dan ada satu orang lagi petugas dari Polres Langkat namanya saksi lupa yang berangkat ke Pekanbaru ;
 - Bahwa benar barang bukti mobil pick up tersebut yang ada dalam berkas ini tetapi platnya waktu itu bernomor polisi BM ;
 - Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan, saksi melakukan penyelidikan tentang penjualan kambing ;
 - Bahwa saksi tidak percaya kalau hanya mereka berdua pelaku pembunuhan tersebut, karena untuk mengangkat mayat 4 (empat) orang tidak mungkin bisa mereka lakukan berdua ;
 - Bahwa saksi tidak banyak menanyakan tentang pelaksanaan pembunuhan secara rinci karena saksi berfokus tentang penangkapan kedua pelaku ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

58



2. Saksi YASNA GINTING, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bertugas dibagian Bareskrim ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Rendy pada waktu penangkapan mereka di Pekanbaru pada bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi diperintahkan Kapolsek untuk ikut melakukan penangkapan terdakwa dan Rendy dan yang berangkat kami 4 (empat) orang, yang satu orang masyarakat untuk membawa mobil pelaku pulang ke Langkat ;
- Bahwa kejadian awalnya pertama Kapolsek dihubungi oleh keluarga terdakwa yaitu adik terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Pak Zulkarnaen lalu kami berangkat ke Pekanbaru dengan mempergunakan pesawat, pada saat diperjalanan Kapolsek berjanji dengan terdakwa nanti bertemu di kantor Kanwil di Pekanbaru, setelah kami tiba di Pekanbaru kami bertemu terdakwa dan Rendy dan waktu Kapolsek menanyakan kepada kedua pelaku, terdakwa mengaku ia yang melakukan pembunuhan terhadap 4 (empat) korban dan Rendy hanya ikut membantu mengangkat mayat korban ;
- Bahwa saksi tidak yakin jika terdakwa sendiri yang melakukan pembunuhan dan saksi curiga ada temannya yang lain ;
- Bahwa saksi pulang melalui jalan darat dengan naik mobil pick up yang digunakan terdakwa ke Pekanbaru tapi plat nomornya waktu itu serinya bernomor BM ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi BOYKE HADISAHPUTRA PANE, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bertugas di PT. Multi di Medan ;



60

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ini sebagai konsumen kami yang telah membeli mobil dengan kredit ;
 - Bahwa terdakwa ini mengajukan kredit pertama terdakwa mengajukan pembelian mobil baru dengan cara leasing dan ada DP nya dan kreditnya sebulan sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa mobil yang dibeli terdakwa adalah mobil Grand Max warna Ultra Black BK 9250 RE dengan nomor rangka MHKP3BAI0DK052888 dan nomor mesinnya MA84822 ;
 - Bahwa sebelumnya ada kesepakatan antara pihak kami dengan konsumen untuk pembelian mobil tersebut ;
 - Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran yang ke-6 (enam) dan sudah menunggak selama 9 (sembilan) bulan ;
 - Bahwa kalau menunggak angsurannya selama 9 (sembilan) bulan aturannya mobil kami tarik ;
 - Bahwa benar barang bukti mobil Grand Max yang ada dalam berkas ini ;
 - Bahwa kami selaku pihak perusahaan sudah melakukan somasi kepada terdakwa ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ALAMSYAH Alias LILIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wib di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat,

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Rendy ada bertemu dengan korban Misman dan keluarganya untuk acara mengangkat benda gaib berupa keris dan dilokasi tersebut terdakwa bersama adik terdakwa yaitu Rendy, teman terdakwa yakni Puji dan salah seorang teman Puji yang terdakwa ketahui bernama Saragih telah membunuh Misman yang masih paman terdakwa, Dedek Pebrianto, Sulia alias Lia dan Tria Winanda Aulia ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh keempat korban dengan cara awal mulanya terdakwa membujuk korban Misman agar datang ke Pulau Setan untuk mengangkat benda gaib berupa keris dan harus mengajak seluruh keluarganya dan korban setuju ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Rendy untuk membeli baygon untuk meracun korban ;
- Bahwa Rendy telah melakukan pembunuhan terhadap paman terdakwa yang bernama Misman, istrinya, Dedek dan Tria Winanda ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Rendy dan terdakwa serta 2 (dua) orang oknum TNI ;
- Bahwa nama pelaku oknum TNI yang ikut melakukan pembunuhan itu bernama Pujianto alias Puji dan Sam Sunardi Saragih ;
- Bahwa pembunuhan itu bisa terjadi awalnya Misman ada hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ketika terdakwa tagih ia mengatakan belum ada uang sedangkan uang tersebut adalah uang dari gadaikan mobil milik terdakwa dan uang istri terdakwa serta ada juga uang orang lain di Aceh ;
- Bahwa mobilnya terdakwa gadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Misman pertama kali pinjam uang pada bulan Maret dan bulan April tahun 2012;

61



62

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Misman karena terdakwa tidak tahan lagi dengan bunga uang yang ada ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan korban Misman sebelum kejadian pembunuhan itu mengenai utang karena uang tersebut terdakwa pinjam dari teman terdakwa dan berbunga ;
- Bahwa utang korban Misman kepada terdakwa total seluruhnya tanpa bunga sekitar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dari awal korban sudah mengutarakan kepada terdakwa dan pinjaman tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap ;
- Bahwa yang pertama terdakwa pinjam dari anggota TNI yang bernama Susanto sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha dan terdakwa janji nanti dari hasil keuntungan terdakwa kasih sebesar 10 (sepuluh) persen dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada korban Misman ;
- Bahwa pinjaman korban Misman yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), jarak dengan yang pertama selama 1 (satu) minggu terdakwa peroleh dari Lesing mobil Timor terdakwa dan terdakwa katakan kepada korban” ini uang dari Lesing mobil saya” ;
- Bahwa yang ketiga kalung istri terdakwa, terdakwa jual sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) jarak dengan yang ke dua dan ketiga selama 1 (satu) minggu dan korban Misman berjanji akan memulangkan kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan diberikan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Korban pinjam uang kepada terdakwa untuk membayar utangnya di Bank dengan jaminan Surat Tanah korban ;

62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah sering menagihnya kepada korban dan jawabannya belum ada, jadi terdakwa merasa kecewa ;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing ketempat Misman (korban) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013, kami bertemu langsung karena kebetulan ketemu di jalan umum sawit, dan terdakwa katakan "Mas saya ambil lah kambing tersebut ", sebelumnya kami sudah bicara, korban meminta seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Misman menawarkan kambingnya kepada terdakwa sebagai jaminan pinjaman kemudian kambing disuruh Misman dibawa, sekitar jam 17.00 wib sebelum terdakwa kerumah korban Misman untuk mengambil kambing, terdakwa ketemu dengan Rendy dan terdakwa katakan "Mamang Misman punya hutang sama ku", lalu terdakwa katakan "nanti saya kasi pelajaran kepadanya" kemudian terdakwa menyuruh Rendy untuk membeli baygon lalu baygon ditaruh disawitan kemudian terdakwa katakan kepada Rendy "kita mencari tempat pertemuan saya dengan Misman" kemudian terdakwa dan Rendy mendapatkan lokasi di Pulau Setan dan pulang kerumah ;
- Bahwa yang menawarkan kambing adalah korban pada hari Rabu dan hari itu juga terdakwa panjar sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan tidak pakai tanda terima, karena sudah saling percaya ;
- Bahwa harga kambingnya semua sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) terdakwa tidak setuju, karena terdakwa sudah tawar seharga sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima raus ribu rupiah) dan kambingnya sebanyak 16 (enam belas) ekor ;
- Bahwa sebelum rencana pembunuhan, terdakwa ada berkomunikasi dengan korban sore hari ;
- Bahwa terdakwa ditelepon Misman dan terdakwa katakan kalau terdakwa berada di Pulau Setan lalu Misman datang dan terdakwa katakan disini ada barang-barang antik, kemudian kami pulang dan ditengah jalan kami

63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dengan saudara Hermansyah yang menaiki mobil selanjutnya terdakwa bersama Wanda pergi mengambil kambing kerumah Mamang Misman ;

- Bahwa korban Misman ada menghubungi terdakwa menanyakan perihal rencana pengangkatan keris dan terdakwa mengatakan kepada korban Misman bahwa rencana tersebut jadi dan terdakwa menyuruh korban Misman dan seluruh keluarganya agar datang ke Pulau Setan sekitar pukul 21.00 wib ;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 wib terdakwa bersama dengan Rendy berangkat menuju lokasi di Pulau Setan dengan mengendarai mobil pickup Grand Max milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dengan korban di Pulau Setan untuk melakukan ritual, pada saat itu yang ada Rendy dan terdakwa kemudian datang Misman, istrinya dan kedua anaknya lalu datang Pujiyanto alias Puji dan Saragih (anggota TNI) pada saat itu kami langsung mengadakan ritual dan saat itu sudah gelap dan hujan rintik-rintik ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib korban Misman datang bersama keluarganya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa kemudian kami duduk ditikar sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan baygon kalau Misman macam-macam, pada saat Misman duduk ditikar beserta istri serta anaknya Dedek dengan mata ditutup kaki tangan diikat, pada saat itu terdakwa katakana "Mang, bayarlah utangnya" lalu Misman menonjok kepala terdakwa dan mengatakan "buat malu saya aja", lalu terdakwa katakana lagi "Mang bayarlah utangnya" lalu ia mengatakan "kau buat malu saja" pada saat itu terdakwa emosi dan memukul kepalanya lalu Misman mau memukul terdakwa lalu terdakwa ambil parang dan ia berusaha melawan karena terdakwa ketakutan lalu terdakwa bacok beberapa kali dengan parang dan Rendy juga ikut memukul

64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya terdakwa bacok dan Rendy menikam korban Misman dengan pisau ;

- Bahwa oknum tentara Pujiyanto alias Puji ikut juga menusuk korban dengan mempergunakan pisau dan Saragih menunggu di mobil ;
- Bahwa kalau anak korban Misman yang perempuan ada didalam mobil dan setelah terdakwa bacok Misman, istrinya dan Dedek dilihat Tria Wahyu, terdakwa suruh dianya lari tapi Lia berjalan kearah orangtuanya yang sudah jadi korban, karena terdakwa silap lalu Lia terdakwa tusuk dengan pisau, pada saat itu korban Misman dalam keadaan mengorok ;
- Bahwa setelah keempat korban meninggal dunia, lalu terdakwa katakan "kita serahkan saja ke polisi" lalu kata Puji menjawab "gila kau" lalu keempat korban kami bawa ke arah Aceh akan tetapi di Stabat ada razia kendaraan tapi terdakwa terobos saja dan sampai di Gebang ada razia lagi lalu mobil terdakwa belokkan kearah Stabat, sebelum Tanjung Pura mobil kami arahkan ke semak-semak dan 2 (dua) orang mayat kami turunkan kemudian kami jalan lagi dan 1 (satu) kilometer jumpa jembatan batu mayat korban kami buang lagi selanjutnya terdakwa pulang dan mandi di Mesjid dan ganti pakaian, waktu itu sudah subuh dan terdakwa sholat subuh ;
- Bahwa yang membawa mobil terdakwa dan Rendy dan kedua anggota TNI mempergunakan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor yang 2 (dua) unit tersebut dilangsir oleh terdakwa dan dibawa ke Binjai di dekat tanah lapang Binjai depan mesjid ;
- Bahwa kemudian terdakwa telepon Puji untuk bertemu di depan Mesjid dan terdakwa menunggu dengan Saragih duduk dan Zul yang bercerita dengan Puji tentang sepeda motor yang 2 (dua) unit tersebut ;
- Bahwa terdakwa pulang diantar Saragih dengan mempergunakan mobil pick up dan kami juga singgah kerumah dan bertemu dengan Wandu dan

65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya mengatakan “Pak Misman sudah meniggal bersama istrinya dan kedua anaknya” ;

- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri ke Pekanbaru beberapa hari lalu terdakwa telepon adik terdakwa dan menanyakan “apakah kau ada kenal polisi di Polsek Salapian” dan dikatakannya “ada”, lalu terdakwa dihubungkan dengan Kapolsek dan terdakwa katakan “saya sudah melakukan pembunuhan dan saya mau menyerahkan diri” ;
- Bahwa benar, pembunuhan ini lebih dahulu kami rencanakan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa takut karena terdakwa pernah diintimidasi oleh 10 (sepuluh) orang anggota TNI di Rutan dan juga keluarga terdakwa ada diancam, mereka mengatakan supaya anggota TNI jangan dilibatkan ikut melakukan pembunuhan ;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun tersangka di penyidik ;
- Bahwa hasil penjualan kambing terdakwa serahkan kepada Misman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang terdakwa sendiri yang terdakwa dulukan ;
- Bahwa Rekonstruksi yang ada dalam BAP di berkas ini benar ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa serahkan kepada kedua oknum TNI tersebut untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa pembunuhan terhadap Misman, istrinya dan kedua anaknya benar terdakwa lakukan bersama Rendy dan oknum TNI ;
- Bahwa terdakwa ada berkomunikasi dengan Rendy sebelum Rendy membeli Baygon, kemudian Rendy terdakwa suruh beli baygon dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), setelah Rendy membeli baygon dia menunjukkan kepada terdakwa, lalu Rendy menyimpan baygon di sawitan ;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan korban Misman hal rencana pengangkatan keris, sebelumnya kami berhubungan via telepon ;

66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Rendy yang terdakwa hubungi untuk melakukan pembunuhan tersebut, ada orang lain yang terdakwa hubungi yakni saudara Pujiyanto yang terdakwa suruh menemani untuk menagih utang, Pujiyanto bersedia, kemudian hari itu juga kami bertemu sekitar pukul 21.30 Wib malam bersama Saragih teman Pujiyanto di luar rumah terdakwa lalu kami pergi ;
- Bahwa terdakwa menelpon anggota TNI Puji pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2013 sore hari ;
- Bahwa waktu akan melakukan pembunuhan itu alat yang dibawa, Rendy ada terdakwa suruh membawa pisau belati, terdakwa lupa apa lagi yang kami bawa ;
- Bahwa terdakwa dengan Rendy duluan sampai di Pulau Setan baru sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Misman, istrinya dan 2 (dua) orang anaknya tiba dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, pada tempat pertama kami pindah tempat dibelakang mobil yang kami bawa ;
- Bahwa kami pindah tempat karena yang pertama terlalu terang dan pada saat itu masih hujan rintik-rintik ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban setelah Misman, istrinya dan anak laki-laknya duduk berselonjor, mata Misman terdakwa tutup, ditempat kejadian Pujiyanto juga ada, Saragih menunggu di mobil, istri Misman dan anak yang laki-laki tidak tahu siapa yang menutup matanya dan mengikatnya ;
- Bahwa saat mata Misman ditutup dan ada Pujiyanto, Misman ada bertanya siapa ini dan terdakwa jawab teman saya Pujiyanto ;
- Bahwa pada saat korban bertiga sudah diikat, terdakwa ada menagih utang kepada Misman dan terdakwa beri mereka bertiga minum baygon yang terdakwa campur dengan air Aqua ;

67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pujiyanto juga ada menagih utang kepada Misman yang mengatakan “bayar aja, jawab Misman belum ada” ;
- Bahwa pada saat terdakwa menagih utang, Misman menjawab “ belum ada “, lalu terdakwa marah karena Misman mendorong kepala terdakwa, lalu terdakwa emosi, kemudian Misman terdakwa pukul tengkuk belakang dengan kayu, lalu istrinya dan anaknya juga terdakwa pukul ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali korban terdakwa pukul ;
- Bahwa setelah Misman terjatuh dan mau bangkit lagi, lalu terdakwa bacok, begitu juga istri dan anaknya terdakwa bacok dan setelah terjatuh terdakwa bacok lagi berulang-ulang ;
- Bahwa tujuan terdakwa membacok ketiga korban untuk melumpuhkan, kemudian terdakwa ke mobil dan bertemu dengan anaknya yang perempuan dan ia keluar dari dalam mobil mau melihat ketiga korban, karena terdakwa panik anak perempuannya terdakwa tusuk dengan pisau milik Rendy ;
- Bahwa pisau pada saat itu terdakwa kantongi di kantong belakang celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali anak perempuannya terdakwa tusuk ;
- Bahwa jarak anak perempuan korban dengan mobil sekitar \pm 10 (sepuluh) meter, korban pada saat itu berada disamping mobil, pada saat itu Rendy dan Puji berada dekat korban ;
- Bahwa terdakwa ada melihat anak laki-laki Misman berdiri setelah terdakwa tusuk kemudian terdakwa berusaha memegangnya, tapi korban terjatuh juga ;

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pembunuhan tersebut, keempat korban kami naikan ke atas mobil, yang ikut dimobil tersebut Rendy, sedangkan Pujianto dan Saragih mengenderai sepeda motor ;
- Bahwa pertama kali mayat yang kami buang adalah anak laki-laki dan anak perempuannya, yang kedua Misman dan yang ketiga istri Misman ;
- Bahwa mayat-mayat itu pertama kami bawa mereka kearah Aceh akan tetapi ada razia kami putar balik lagi lalu kami kearah batang Serangan dan didaerah situ kami buang ;
- Bahwa setelah kami membuang mayat-mayat itu kami berpisah dengan Pujianto dan Saragih di Binjai, terdakwa masih tetap bersama Rendy, lalu terdakwa cuci badan terdakwa di Pangkalan Brandan (mandi), lalu terdakwa ganti baju, baju bekas bercak darah terdakwa buang di sungai di Brandan ;
- Bahwa kedua sepeda motor korban, Rendy yang menyimpannya setelah pembunuhan tersebut ;
- Bahwa setelah mayat korban dapat, terdakwa, Fujianto dan Saragih pergi kerumah korban, kemudian setelah kami melayat korban terdakwa pulang kerumah untuk pamit mau merantau kerja ke Riau ;
- Bahwa uang yang terdakwa bawa ke Riau sebanyak Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menelpon keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa menyarankan supaya terdakwa menyerahkan diri ;
- Bahwa otak pembunuhan ini adalah terdakwa ;
- Bahwa gelas adalah milik korban Misman ;
- Bahwa terdakwa suruh korban Misman membawa Aqua, gelas, kayu, parang ;
- Bahwa Rendy ada juga memukul korban dengan kayu, kayu dipotong korban menjadi dua oleh Misman, tujuannya untuk pancang di lokasi ritual ;



70

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP tanggal 16 Oktober 2013 pada point 5 yang pada pokoknya pembunuhan tersebut kami rencanakan terlebih dahulu yang mana awalnya terdakwa membujuk korban untuk mengangkat benda gaib berupa keris di Pulau Setan dan untuk itu korban harus mengajak seluruh keluarganya dan korban setuju ;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa membunuh korban Misman karena terdakwa sudah membenci korban yang memiliki banyak hutang kepada terdakwa namun tidak jelas kapan akan dibayar sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisinya pada point 6 dalam BAP terdakwa tanggal 16 Oktober 2013 ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang merencanakan pembunuhan tersebut, terdakwa membujuk korban untuk membawa keluarganya datang ke Pulau Setan, menyuruh Rendy untuk membeli racun baygon, mengikat lakban kuning kepada para korban, meminumkan para korban dengan air yang telah dicampur baygon, memukul Misman, Dedek Pebrianto dan Suliah alias Lia pada bagian kepala belakang dengan kayu lalu membacok tubuh para korban dengan parang milik terdakwa dan menikam korban Tria Winanda Aulia dengan pisau, kemudian Rendy membantu terdakwa mencari lokasi TKP dan membeli 1 (satu) kaleng racun baygon cair ukuran kecil dan menyimpannya di sekitar TKP dan juga Rendy membantu memukuli ketiga korban yakni Misman, Dedek Pebrianto dan Suliah alias Lia dengan kayu, juga menikam para korban dengan pisau dan Rendy juga menikam korban Tria Winanda Aulia bersama dengan Saragih, kemudian Puji membantu terdakwa menikam Misman, Suliah dan Dedek Pebrianto dengan menggunakan pisau setelah terdakwa pukul dengan kayu, dan rekan Puji yakni Saragih bertugas memantau dan mengawasi lokasi TKP dan membantu membacok wajah korban Tria Winanda Aulia, sebagaimana

70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP terdakwa tambahan tanggal 19 Oktober 2013 ;

- Bahwa terdakwa meminumkan korban Misman, Dedek Pebrianto dan Sulia alias Lia dengan air yang dicampur baygon dengan menggunakan cangkir yang dibawa korban Misman ;
- Bahwa Rendy bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di PT. LNK ;
- Bahwa sewaktu Puji mengatakan "sudah kasih racun tikus saja", sudah ada racunnya;
- Bahwa benar Puji dan Saragih ikut membantu melakukan pembunuhan itu seperti yang terdakwa terangkan dalam BAP (BAP tersangka tambahan tanggal 19 Oktober 2013 point 9) ;
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali berkomunikasi dengan Puji sebelum pembunuhan tersebut ;
- Bahwa setelah mengantar kambing terdakwa juga ada berkomunikasi dengan Puji yang terdakwa katakan " bang tolonglah aku menagih utang ini ", lalu Puji mengatakan " nanti kasih racun tikus aja " ;
- Bahwa terdakwa ada bicara kepada Rendy tentang pemberian minuman baygon dan membunuh keempat korban sebelum kejadian ;
- Bahwa Pujiyanto dan Saragih mau membantu terdakwa melakukan pembunuhan ini karena Pujiyanto merasa hutang budi kepada terdakwa dan karena Pujiyanto sering terdakwa bantu untuk meminjamkan uang ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada janji kepada Pujiyanto tentang pekerjaan proyek dan Pujiyanto nanti mendapat persen dari proyek tersebut ;
- Bahwa setelah korban tewas, Pujiyanto dan Saragih ikut dari belakang mengikuti kami membawa keempat korban ke tempat pembuangan ;
- Bahwa setelah korban dibuang, ada saran dari Pujiyanto menyuruh terdakwa untuk lari dan kalau kau tertangkap jangan libatkan kami dan Pujiyanto bicara sewaktu terdakwa di jalan menuju Riau via telepon ;

71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pujianto pernah menyuruh terdakwa untuk melihat keempat korban yang ditemukan yaitu Misman, Istrinya dan kedua anaknya sebelum terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi atas nama BAMBANG SUPENO Alias BAMBANG yang telah diberikan dihadapan penyidik dapat dibacakan dipersidangan oleh karena saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa ia tidak keberatan, sehingga oleh karenanya keterangan saksi atas nama BAMBANG SUPENO Alias BAMBANG sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tertanggal 06 Oktober 2013 dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para korban dan saksi juga tidak tahu kapan dan dimana sebenarnya terjadinya pembunuhan tersebut hanya setelah kejadian yaitu hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 wib, saksi ada mendengar pengakuan dari Alamsyah alias Lilik yang mengaku telah membunuh orang namun saksi tidak tahu siapa yang dibunuh dan kapan serta dimana kejadiannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi sedang mencuci sepeda motor milik saksi dirumah saksi di Jln. T. Amir Hamzah Binjai saat itu datang teman saksi yang bernama Alamsyah alias Lilik berjalan kaki menemui saksi dirumah lalu saksi tanya "lho mobilmu mana...", lalu dijawabnya "ada masalah ini.." lalu Lilik berkata "bisa aku titip 2 kereta ini disini..kereta Supra sama Satria F.." lalu saksi tanya "kereta siapa siapa rupanya" namun Alamsyah alias Lilik

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiam dan tidak menjawab melainkan sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri, beberapa saat kemudian barulah Alamsyah alias Lilik berkata perlahan kepada saksi "aku baru bunuh orang ini paklek di Tanjung Keliling..", mendengar itu saksi langsung menjawab "oh..jangan..jangan kau taruh disini kereta itu..aku ngga mau nanti bermasalah.." lalu saksi melanjutkan cuci sepeda motor setelah itu saksi tinggal ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, ketika saksi kembali saksi lihat Alamsyah alias Lilik bersama teman saksi yang bernama Zul saksi lihat sudah bersiap untuk pergi ke suatu tempat lalu saksi tanya "mau kemana kalian.." dan dijawab Alamsyah alias Lilik "mau ke asrama Arhanudse sebentar" lalu mereka pergi naik sepeda motor scorpio milik saksi yang lain yang parkir didepan rumah saksi ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib karena penasaran terhadap ucapan Alamsyah alias Lilik kemudian saksi menghubungi paklek saksi yang bernama KUS yang tinggal di Desa Minta Kasih Kec. Salapian dan menanyakan apa benar ada pembunuhan di Tanjung Keliling dan dijawab paklek saksi "gak tahu..tapi denger di pondok 8 ada.." dan saksi tanya siapa yang dibunuh dan dijawabnya akupun belum tahu ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib ketika saksi pulang dari wirid , saksi lihat sepeda motor mio saksi yang tadinya dipakai mereka sudah berada didepan rumah dan didekatnya ada sepeda motor merk Vixion warna hitam (plat polisi tidak tahu) lalu saksi masuk kerumah dan bertemu dengan bang ZUL yang lagi duduk diruang tamu bersama istri saksi dan sempat saksi tanya "itu kreta siapa.." dijawab bang ZUL "kereta MAS PUJI.." dan saksi tanya "kemana orang itu.." dijawab bang ZUL "ngga tau..keluar tadi orang itu.." ;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib datanglah Alamsyah alias Lilik bersama anggota TNI yang bertugas di ARHANUDSE 11 Binjai bernama PUJI dan

73



74

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya yang juga anggota TNI yang tidak saksi kenal namanya lalu mereka turun dari mobil grandmax milik Alamsyah alias Lilik dan ketiganya masuk kedalam rumah saksi sedangkan Rendy tidak turun dan masih didalam mobil, setelah mereka duduk kemudian saksi tanya "darimana kalian.." dijawab Alamsyah alias Lilik "dari sana dari rumah korban", mendengar hal itu saksi terkejut lalu saksi tanya "jadi mau kemana lagi kalian ini.." dan dijawab Alamsyah alias Lilik "mau pigi lah ini.." terus Lilik pun pergi naik mobil grandmaxnya bersama Rendy sementara Puji dan temannya masih tinggal dirumah saksi dan saksi tanya kepada Puji "apa betul orang tui sudah bunuh orang mas.." dan dijawab Puji "katanya sih iya.." dan tak lama kemudian Puji dan temannya pun pergi naik sepeda motor Vixion yang tadinya mereka parkir didepan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi BAMBANG SUPENO Alias BAMBANG yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat :

- Visum Et Repertum No. 52/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Suliah Als Liah, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk 6 pada punggung kanan bawah yang menembus paru kanan bagian bawah, selaput pembatas rongga dada dan rongga perut sebelah kanan belakang, hingga permukaan hati kanan bagian atas mulai depan hingga belakang,
- Visum Et Repertum No. 51/IKK/VER/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Tria Winanda Aulia, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak

74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pecahnya tulang kepala dan keluarnya jaringan otak disertai luka tusuk pertama di dada kanan yang menembus paru kanan bagian bawah dan hati dan luka tusuk kedua pada dada kiri menembus hati bagian bawah akibat trauma tajam,

- Visum Et Repertum No. 50/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Dedek Febrianto, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada dan perut oleh karena luka tembus yang mengenai permukaan jantung serta paru-paru kiri akibat luka tusuk 4 dan 5 di dada kiri,
- Visum Et Repertum No. 49/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Misman, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada akibat luka tusuk ke 1 pada dada kiri atas yang menembus jantung dan paru, yang keseluruhan Visum et Repertum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surjit Singh, Sp.F, DFM, MBBS, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara PDM-44/N.2.25/Ep.1/02/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alamsyah Alias Lilik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

75



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alamsyah Alias Lilik dengan pidana : MATI ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban Misman.
 2. 1 (satu) potong kain panjang batik warna kuning milik korban Misman.
 3. 4 (empat) utas tali plastic warna hitam masing-masing panjang \pm 1 (satu) meter milik korban Misman.
 4. 1 (satu) potong terening warna hitam bertuliskan SMP Neg.1 Salapian milik korban Tria Winanda Aulia.
 5. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu milik korban Tria Winanda Aulia.
 6. 1 (satu) potong baju bercorakkan batik milik korban Tria Winanda Aulia.
 7. 1 (satu) potong celana dalam wanita kuning milik korban Tria Winanda Aulia.
 8. 1 (satu) potong BH warna hitam milik korban Tria Winanda Aulia.
 9. 1 (satu) potong kaus tengtop warna ungu milik korban Tria Winanda Aulia.
 10. 1 (satu) potong celana jins pendek warna abu-abu milik korban Dedek Febrianto.
 11. 1 (satu) potong jaket suwiter lengan panjang warna merah milik korban Dedek Febrianto.
 12. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau milik korban Misman.
 13. 1 (satu) potong celana keper warna hijau milik korban Misman.
 14. 1 (satu) buah baju kaos belang-belang.
 15. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 16. 1 (satu) buah celana lazing karet warna coklat.
 17. 1 (satu) buah BH warna ungu.

76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah celana dalam.
19. 1 (satu) buah gelas kaca motif bunga merah.
20. 1 (satu) buah cangkir plastic warna hijau.
21. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua lengan pendek tanpa kerah yang ada tulisan Punkers dibagian depan.
22. 1 (satu) buah celana panjang jenis jins warna abu-abu tua merk Axell.
23. 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih.
24. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 9250 RE warna hitam dengan Nomor Mesin MA84822 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JDK052888.
25. 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm.
26. 2 (dua) batang patahan kayu bulat dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) Cm dan 20 (dua puluh) Cm.
27. 1 (satu) kaleng racun serangga merk baigon ukuran kecil yang sudah kosong warna biru dan terdapat koyakan pada bagian atas.
28. 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Clup Mild.
29. 3 (tiga) buah puntung rokok merk Clup Mild.
30. 1 (satu) gulung lakban warna kuning yang sudah dipakai.
31. Beberapa potongan lakban warna kuning yang bekas dipakai.
32. 2 (dua) botol bekas minuman merk Aqua kosong dan salah satunya sudah terpotong pada bagian atasnya.
33. 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Club Mild.
34. 3 (tiga) buah batu mangga/koral yang terdapat bercak warna merah yang diduga darah.



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH8BG41.CA81226496 Nomor Mesin GA 20-ID225677.
 36. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH1KEVA113K235637 Nomor Mesin KEVAC 12364.
 37. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha Vixen warna hitam No.Pol BK 6764OE nomor rangka MH33C10028k090409 Nomor Mesin 3C1-091174.
 38. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 39. 1 (satu) lembar STNK Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
 40. 1 (satu) buah BPKB Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
 41. 1 (satu) buah BPKB Honda Supra No.Pol BK 3372 RE an. Sdr.Misman.
- Semuanya terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rendy.
4. Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar ;

78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 wib di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan Rendy ada bertemu dengan korban Misman, Suliah alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia ;
- Bahwa di lokasi Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling tersebut terdakwa bertemu dengan korban Misman, Suliah alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia untuk menggelar acara ritual mengangkat benda gaib berupa keris ;
- Bahwa korban Misman, Suliah alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia datang ke lokasi tersebut karena sebelumnya terdakwa yang mengajak Misman agar datang ke lokasi bersama keluarganya dan memberitahukan kepada Misman bahwa terdakwa dapat mengangkat benda gaib yang sangat mahal sehingga atas ajakan dan pemberitahuan terdakwa tersebut para korban datang ke lokasi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban Misman masih memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa dengan Rendy pada hari itu juga yakni hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 20.15 wib lebih dahulu berangkat menuju lokasi Pulau Setan tersebut dengan mengendarai mobil pickup GrandMax milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh Misman pada saat datang ke lokasi Pulau Setan agar membawa tikar, gelas dan 2 (dua) buah kayu pancang sepanjang \pm 1 (satu) meter untuk kegiatan ritual tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa dengan Rendy berangkat menuju Pulau Setan, terdakwa juga mengingatkan Rendy agar membawa pisau dan Rendy pun membawa sebilah pisau ke lokasi Pulau Setan ;



80

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dengan Rendy tiba di Pulau Setan kemudian teman terdakwa yang merupakan anggota TNI tiba dilokasi dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saat korban Misman, Suliah alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia tiba di lokasi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, terdakwa dengan Rendy dan 2 teman terdakwa lainnya bersama dengan korban Misman, Sulia alias Lia dan Dedek Pebrianto duduk bersama di depan mobil pickup terdakwa namun karena kurang pas tempatnya maka terdakwa bersama korban Misman, Sulia alias Lia dan Dedek Pebrianto pindah lokasinya yang tidak begitu jauh juga dengan mobil pickup sedangkan korban Tria Winanda Aulia tetap menunggu di mobil pickup karena takut ;
- Bahwa setelah pindah lokasi kemudian di lokasi terdakwa menggelar tikar yang dibawa korban Misman dan korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto duduk ditikar tersebut dan terdakwa ada mengikat kaki dan menutup mata korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto ;
- Bahwa saat kaki korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto terikat dan mata korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto tertutup, terdakwa menanyakan perihal hutang kepada korban Misman ;
- Bahwa atas pertanyaan terdakwa tersebut, korban Misman menjawab terdakwa sambil kepalan tangan kanannya memukul kepala terdakwa hingga membuat terdakwa emosi ;
- Bahwa terdakwa ada memberi minum air kepada korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto yang telah dicampur racun baygon dengan menggunakan gelas yang dibawa korban Misman ;
- Bahwa setelah korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto meminum air yang telah dicampur racun baygon oleh terdakwa ternyata korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto masih dalam keadaan

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lalu terdakwa menanyakan perihal hutang korban Misman namun korban Misman marah dan membuat terdakwa emosi ;

- Bahwa karena sikap Misman yang marah kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil kayu yang dibawa korban Misman dan memukulkannya ke kepala bagian belakang korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto dan dibantu oleh Rendy yang mengakibatkan korban Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto terjatuh ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil parang milik terdakwa dan membacokkan parang tersebut ke bagian tubuh Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto dan dibantu oleh Rendy serta teman terdakwa yang bernama Puji yang menikam Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto berulang-ulang dengan menggunakan pisau ke arah tubuh Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto ;
- Bahwa setelah terdakwa membacok Misman, Suliah alias Lia dan Dedek Pebrianto kemudian terdakwa pergi ke arah mobil pickup terdakwa dimana dalam mobil tersebut ada korban Tria Winanda Aulia ;
- Bahwa saat terdakwa menemui korban Tria Winanda Aulia, terdakwa menyuruh korban Tria Winanda Aulia agar pergi dari lokasi namun korban Tria Winanda Aulia tidak mau pergi sebelum bertemu dengan keluarganya ;
- Bahwa Rendy ada mengatakan kepada terdakwa " udah bang, kalau ada saksi, susah kita" ;
- Bahwa korban Tria Winanda Aulia ada melihat keluarganya yang terbaring lalu menjerit dan terdakwa kemudian menutup mulut korban Tria Winanda Aulia dan menikamnya dari belakang hingga korban Tria Winanda Aulia terjatuh ;
- Bahwa saat korban Tria Winanda Aulia jatuh ke tanah, teman terdakwa yang bernama Puji mengambil parang dan membacok wajah korban lalu Rendy membantu menikam korban Tria Winanda Aulia dengan pisau ;

81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keempat korban meninggal lalu terdakwa bersama Rendy dan kedua temannya mengangkat keempat korban dan menaikkannya ke atas mobil pickup dan ditutupi dengan tikar dan terpal mobil terdakwa lalu membawanya pergi untuk dibuang ;
- Bahwa terdakwa dengan Rendy membawa mayat keempat korban dengan mengendarai mobil pickup milik terdakwa sedangkan 2 (dua) teman terdakwa lainnya mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pertama kali yang dibuang oleh terdakwa adalah mayat korban Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia pada satu tempat disemak-semak, kemudian terdakwa berjalan lagi dan membuang mayat korban Misman ke bawah jembatan kecil lalu terakhir terdakwa membuang mayat korban Suliah alias Lia di bawah jembatan besar ;
- Bahwa setelah terdakwa membuang keempat mayat korban tersebut kemudian terdakwa bersama Rendy dan kedua temannya kembali pulang dan diperjalanan pulang terdakwa membuang terpal, tikar, keranjang, sandal milik korban dan parang milik terdakwa di parit besar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang bersama dengan Rendy dan berpisah dengan kedua temannya ;
- Bahwa Rendy ada kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik korban dan membawanya ke tanah lapang dekat Mesjid di Binjai ;
- Bahwa terdakwa ada singgah kerumah sdr. Bambang dan menceritakan perbuatan terdakwa yang telah membunuh para korban dan menawarkan sepeda motor para korban kepada sdr. Bambang namun sdr. Bambang menolaknya karena terdakwa telah memberitahu sdr. Bambang bahwa sepeda motor tersebut adalah milik para korban ;

82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut ditolak oleh sdr. Bambang lalu terdakwa dengan ditemani oleh temannya yang bernama Jul dengan mengendarai sepeda motor milik Bambang menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di Mesjid depan tanah lapang Binjai kepada temannya yang bernama Puji yang ditemani dengan seorang temannya dan akhirnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa kerumah Puji dimana terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Puji, sedangkan Jul naik sepeda motor milik Bambang sedangkan Puji dan rekannya naik 2 (dua) unit sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa kerumah Puji lalu terdakwa dengan ditemani oleh Puji dan salah seorang teman Puji pergi kerumah sdr. Bambang setelah itu terdakwa pulang kerumah bersama-sama dengan Puji dan teman Puji dengan mengendarai mobil terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa, Puji dan teman Puji pulang kerumah terdakwa, terdakwa menerima telpon dari seseorang yang memberitahukan terdakwa jika Misman telah meninggal lalu terdakwa datang kerumah korban Misman dan berpura-pura tidak tahu tentang kematian korban Misman dan dirumah korban Misman sudah banyak orang dan ada anggota polisi ;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan bersiap-siap mengambil pakaian dan mengajak Rendy untuk pergi ;
- Bahwa pihak kepolisian ada menghimbau terdakwa melalui keluarga terdakwa agar datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah kambing korban Misman ;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi anggota kepolisian yang merupakan kapolsek menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dan memberitahukan posisi terdakwa jika terdakwa bersama dengan Rendy sedang berada di Pekanbaru dan ingin menyerahkan diri ;

83



84

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada dijemput oleh anggota kepolisian dari Resort Stabat di kota Pekanbaru dan keesokan harinya terdakwa dengan Rendy dibawa oleh anggota kepolisian Stabat menuju Medan ;
- Bahwa sepanjang perjalanan menuju kota Medan, terdakwa menceritakan kejadian pembunuhan yang ia lakukan kepada anggota polisi ;
- Bahwa ditanggal peristiwa yakni pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sebelumnya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ada bertemu dengan Rendy dan menceritakan kepada Rendy bahwa korban Misman memiliki hutang kepadanya namun tidak dibayar-bayar ;
- Bahwa hutang korban Misman kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjamkan kepada korban Misman ada uang yang dipinjam kembali oleh terdakwa dari orang lain dengan menjanjikan bunga ;
- Bahwa setelah terdakwa menceritakan keluhannya mengenai hutang korban Misman, lalu Rendy mengatakan untuk menghabisi Misman ;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada Rendy dimana lokasi yang tepat untuk menghabisi Misman dan kemudian Rendy mencari lokasi namun tidak tepat lalu Rendy bersama-sama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor mencari tempat lokasi yang tepat dan didapati lokasi yang tepat dan sunyi di Pulau Setan ;
- Bahwa setelah mencari lokasi, terdakwa bersama dengan Rendy kembali ke rumah, dan sekitar pukul 17.00 wib sebelum terdakwa kerumah korban Misman untuk mengambil kambing korban Misman yang dijualnya kepada terdakwa sebagai pembayar hutang korban Misman, terdakwa menyuruh

84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy untuk membeli racun baygon dan baygon tersebut ditaruh oleh Rendy di sawitan sekitar tempat kejadian di Pulau Setan ;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan Dani dan Rendy pergi kerumah korban Misman dengan mengendarai mobil pickup milik Herman untuk mengangkat kambing dan membawanya ke kandang milik Juned dan kembali pulang;
- Bahwa korban Misman menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal rencana pengangkatan keris yang diceritakan terdakwa sebelumnya kepada korban Misman dan terdakwa mengatakan kepada korban Misman bahwa rencana tersebut jadi dan terdakwa menyuruh korban Misman dan seluruh keluarganya agar datang ke Pulau Setan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban Misman senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan benda gaib seperti keris dan terdakwa membujuk korban Misman ke Pulau Setan dengan memberi tahu korban Misman bahwa terdakwa akan mengangkat benda gaib berupa keris yang harganya sangat mahal ;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 wib terdakwa bersama dengan Rendy berangkat dari rumah menuju Pulau Setan ;
- Bahwa sebelum berangkat menuju lokasi Pulau Setan, terdakwa ada mengingatkan Rendy agar Rendy membawa pisau lalu terdakwa bersama Rendy berangkat menuju lokasi di Pulau Setan dengan mengendarai mobil Pickup Grand Max milik terdakwa ;
- Bahwa benar adanya berita acara pemeriksaan rekonstruksi dan foto adegan rekonstruksi/reka ulang yang dilakukan terdakwa dan Rendy ;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 52/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Suliah Als Liah, berkesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk 6 pada



86

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kanan bawah yang menembus paru kanan bagian bawah, selaput pembatas rongga dada dan rongga perut sebelah kanan belakang, hingga permukaan hati kanan bagian atas mulai depan hingga belakang ;

- Bahwa dari surat Visum Et Repertum No. 51/IKK/VER/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Tria Winanda Aulia, berkesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat pecahnya tulang kepala dan keluarnya jaringan otak disertai luka tusuk pertama di dada kanan yang menembus paru kanan bagian bawah dan hati dan luka tusuk kedua pada dada kiri menembus hati bagian bawah akibat trauma tajam ;
- Bahwa dari surat Visum Et Repertum No. 50/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Dedek Febrianto, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada dan perut oleh karena luka tembus yang mengenai permukaan jantung serta paru-paru kiri akibat luka tusuk 4 dan 5 di dada kiri ;
- Bahwa dari surat Visum Et Repertum No. 49/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Misman, berkesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada akibat luka tusuk ke 1 pada dada kiri atas yang menembus jantung dan paru ;
- Bahwa luka bacokan pada bagian tubuh korban Misman, Suliah alias Lia, Dedek Pebrianto adalah merupakan perbuatan terdakwa dan luka tikaman atau tusukan adalah perbuatan Rendy dan teman terdakwa yang bernama Pujianto, sedangkan tusukan atau tikaman pada bagian tubuh korban Tria Winanda Aulia merupakan perbuatan terdakwa dan luka bacokan parang pada bagian tubuh korban Tria Winanda Aulia merupakan perbuatan dari teman Pujianto yang bernama Saragih ;

86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemeriksaan terhadap terdakwa, perkara terdakwa berkaitan dengan perkara atas nama terdakwa lainnya yang bernama Rendy ;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan reka ulang/rekonstruksi peristiwa pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa ALAMSYAH Alias LILIK yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi hal mana dibenarkan oleh terdakwa sendiri yakni Keterangan **saksi Fitri alias Fitri, saksi Pujiyanto alias Puji** dan saksi **Bambang Supeno alias Bambang**, yang pada pokoknya bahwa ada kejadian pembunuhan dan terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut, lalu keterangan **saksi Zulkarnaen** yang pada keterangannya ada menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 saat saksi sedang berada di rumah saksi, ada seseorang yang menghubungi saksi melalui handphone yang ternyata adalah terdakwa dan melalui handphone terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Misman sekeluarga, bahwa kemudian saat saksi menjemput terdakwa dari Pekanbaru untuk dibawa ke Medan,



90

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perjalanan menuju ke Medan terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah membunuh Misman di Pulau Setan Langkat karena hutang dengan menggunakan parang dan kayu diatas terpal saat melakukan kegiatan ritual di Pulau Setan ;

kemudian saksi Rendy yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pulau Setan Ds. Tanjung Keliling Pondok XI Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa bersama saksi ada bertemu dengan Misman, Dedek Pebrianto, Sulia Als Lia dan Tria Winanda Aulia untuk kegiatan acara mengangkat benda gaib berupa keris dan saat itu dilokasi terdakwa ada memberi minum air yang telah dicampur racun baygon kepada korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia, bahwa selain itu terdakwa ada memukul bagian belakang tubuh korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia, dari arah belakang dengan menggunakan kayu kemudian terdakwa membacok bagian kepala dan badan korban Misman dengan menggunakan parang sedangkan saksi menusuk perut korban Dedek Pebrianto, korban Misman dan korban Sulia als Lia dengan menggunakan pisau dan 2 (dua) orang tentara yang bernama Puji dan Saragih juga menusuk perut dan leher dari korban Misman dan Sulia als Lia, bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke arah mobil yang dibawa terdakwa dengan saksi yang telah ada korban Tria Winanda Aulia lalu terdakwa menikam korban Tria Winanda Aulia dari arah belakang dengan menggunakan pisau yang dibantu juga oleh saksi Rendy yang menikam korban Tria Winanda Aulia dan Puji yang membacok wajah korban Tria Winanda Aulia, bahwa setelah keempat korban tersebut yakni Misman, Dedek Pebrianto, Sulia als Lia dan Tria Winanda Aulia dalam keadaan mati (tidak bernyawa) kemudian keempat korban tersebut dinaikkan ke atas mobil pickup terdakwa untuk dibawa dan dibuang ;

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **terdakwa Alamsyah alias Lilik** pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wib di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa bersama dengan saksi Rendy ada bertemu dengan korban Misnan dan keluarganya untuk acara mengangkat benda gaib berupa keris dan dilokasi tersebut terdakwa bersama adik terdakwa yakni Rendy, teman terdakwa yakni Puji dan salah seorang teman Puji yang terdakwa ketahui bernama Saragih telah membunuh Misnan yang masih merupakan paman terdakwa sendiri, Dedek Pebrianto, Sulia als Lia dan Tria Winanda Aulia, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh keempat korban tersebut dengan cara awal mulanya terdakwa membujuk korban Misnan agar datang ke Pulau Setan untuk mengangkat benda gaib berupa keris dan korban Misnan harus mengajak seluruh keluarganya dan korban Misnan pun setuju lalu terdakwa menyuruh saksi Rendy untuk membelikan baygon untuk meracun korban,

bahwa pada saat di Pulau Setan korban Misnan, Dedek Pebrianto, Sulia als Lia terdakwa dudukkan dan diikat di terpal sedangkan korban Tria Winanda Aulia berada dimobil pick up terdakwa dan tidak ikut acara ritual tersebut dikarenakan korban Tria Winanda Aulia takut dan kemudian terdakwa menyuruh korban Misnan, Dedek Pebrianto, Sulia als Lia agar meminum air yang sebelumnya sudah dicampur baygon oleh terdakwa dari cangkir yang telah dibawa oleh korban Misnan kemudian setelah korban Misnan, Dedek Pebrianto, Sulia als Lia meminum air yang telah dicampur baygon tersebut terdakwa menanyakan korban Misnan mengenai hutangnya kapan dibayar namun korban Misnan marah dan sambil tangan kanannya mendorong kepala terdakwa, bahwa setelah korban Misnan mendorong kepala terdakwa dengan tangan kanannya



92

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat marah terdakwa dan terdakwa mengambil satu batang kayu dan langsung memukul bagian belakang kepala korban Misnan, korban Dedek Pebrianto dan korban Sulia als Lia hingga para korban terjatuh, bahwa korban Dedek Pebrianto kemudian berusaha bangkit lalu terdakwa mengambil parang dan membacokkan parang tersebut ke kepala bagian belakang korban Dedek Pebrianto sedangkan saksi Rendy dan teman terdakwa yang bernama Pujianto menikam para korban dengan menggunakan pisau, bahwa kemudian setelah ketiga korban sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa pergi menuju mobil yang sudah ada korban Tria Winanda Aulia di mobil sambil mengambil pisau milik saksi Rendy dan menyelipkannya di pinggang terdakwa, bahwa setelah terdakwa bertemu dengan korban Tria Winanda Aulia, terdakwa menyuruh korban agar pergi dari tempat itu tapi korban tidak mau kalau tidak bersama keluarganya dan korban Tria Winanda Aulia melihat kearah keluarganya yang sudah tidak bergerak lagi lalu menjerit sehingga terdakwa menutup mulut korban dan menusuk korban dari belakang dengan menggunakan pisau hingga korban terjatuh, bahwa ketika korban Tria Winanda Aulia terjatuh dan masih hidup lalu teman Pujianto yang bernama Saragih langsung mengambil parang yang dijatuhkan di tanah dan membacok korban dan saksi Rendy mengambil pisau yang terdakwa jatuhkan ketanah lalu menikam tubuh korban Tria Winanda Aulia hingga korban meninggal dunia, bahwa setelah keempat korban sudah meninggal lalu terdakwa bersama saksi Rendy dan teman-teman terdakwa sepakat untuk membuang mayat keempat korban dan mengangkat keempat mayat tersebut kedalam bak mobil pickup dan menutupnya dengan terpal agar tidak kelihatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi dan terdakwa tersebut dapat diperoleh fakta yang membenarkan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu memukul dengan kayu ke bagian belakang

92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban Misnan, korban Dedek Pebrianto dan korban Sulia als Lia hingga para korban terjatuh, kemudian mengambil parang dan membacokkan parang ke kepala bagian belakang dari korban Misnan dan korban Dedek Pebrianto, menusuk korban Tria Winanda Aulia dari belakang dengan menggunakan pisau hingga korban terjatuh dan keempat korban tersebut tidak bergerak lagi dan meninggal dunia (tidak bernyawa) yang diperkuat dengan adanya :

- *Visum Et Repertum No. 52/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013* atas nama *Suliah Als Liah*, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk 6 pada punggung kanan bawah yang menembus paru kanan bagian bawah, selaput pembatas rongga dada dan rongga perut sebelah kanan belakang, hingga permukaan hati kanan bagian atas mulai depan hingga belakang,
- *Visum Et Repertum No. 51/IKK/VER/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013* atas nama *Tria Winanda Aulia*, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat pecahnya tulang kepala dan keluarnya jaringan otak disertai luka tusuk pertama di dada kanan yang menembus paru kanan bagian bawah dan hati dan luka tusuk kedua pada dada kiri menembus hati bagian bawah akibat trauma tajam,
- *Visum Et Repertum No. 50/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013* atas nama *Dedek Febrianto*, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada dan perut oleh karena luka tembus yang mengenai



94

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan jantung serta paru-paru kiri akibat luka tusuk 4 dan 5 di dada kiri,

- *Visum Et Repertum No. 49/X/IKK/VER/2013 tertanggal 11 Oktober 2013* atas nama *Misman*, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada akibat luka tusuk ke 1 pada dada kiri atas yang menembus jantung dan paru, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa ini merupakan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Misnan, Dedek Pebrianto, Sulia Als Lia dan Tria Winanda Aulia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi hal mana dibenarkan oleh terdakwa sendiri yakni keterangan **saksi Zulkarnaen** yang pada keterangannya ada menerangkan pada pokoknya bahwa saat dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Medan saat saksi menjemput terdakwa, terdakwa telah mengaku melakukan pembunuhan bersama dengan Rendy terhadap Misman oleh karena Misman memiliki hutang kepada terdakwa ;

Dan keterangan **saksi Rendy** yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa ada menemui saksi dan mengatakan “Dek, mamang Misman punya hutang sama aku Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), itu nanti kalau tidak dibayar sama mamang itu, abang dikejar-kejar sama polisi, menurut kamu gimana ? “, dan saksi bilang “coba bilang sama mamang itu baik-baik “, dan terdakwa bilang “kalau tidak dibayar, kita bunuh saja, dimana lokasi yang pas” lalu saksi bilang sebentar dulu bang saya cari lokasi dulu”, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pulau Setan Ds. Tanjung Keliling Pondok XI Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa bersama saksi ada bertemu dengan Misman, Dedek Pebrianto, Sulia Als Lia dan Tria Winanda Aulia untuk kegiatan acara mengangkat benda gaib

94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keris dan saat itu dilokasi terdakwa ada memberi minum air yang telah dicampur racun baygon kepada korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia, bahwa selain itu terdakwa ada memukul bagian belakang tubuh korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia, dari arah belakang dengan menggunakan kayu kemudian terdakwa membacok bagian kepala dan badan korban Misman dengan menggunakan parang, bahwa kemudian terdakwa telah menikam korban Tria Winanda Aulia dari arah belakang dengan menggunakan pisau ;

Kemudian terdakwa **Alamsyah alias Lilik** telah menerangkan yang pada pokoknya terdakwa ada bertemu dengan Rendy dan menceritakan kepada Rendy jika korban Misman memiliki hutang kepada terdakwa dan terdakwa ada menanyakan kepada Rendy dimana lokasi yang tepat untuk menghabisi Misman dan Rendy ada mencari lokasi namun tidak tepat lalu saksi dengan terdakwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor mencari tempat lokasi yang tepat dan didapat lokasi yang tepat dan sunyi di Pulau Setan, bahwa terdakwa pun ada menyuruh Rendy untuk membeli baygon yang diperuntukkan diminumkan kepada korban Misman, bahwa sekitar pukul 20.15 wib terdakwa bersama dengan Rendy berangkat dari rumah menuju Pulau Setan dan sebelum berangkat terdakwa telah mengingatkan Rendy agar membawa pisau lalu terdakwa bersama Rendy berangkat menuju lokasi di Pulau Setan dengan mengendarai mobil Pickup Grand Max milik terdakwa, bahwa di lokasi yang telah ditentukan terdakwa tersebut terdakwa ada bertemu dengan korban Misman, Sulia alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia untuk kegiatan ritual mengangkat keris, bahwa saat di Pulau Setan dan diminum oleh korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia dan terdakwa menanyakan korban Misman mengenai hutangnya kapan dibayar namun korban Misman marah dan sambil tangan kanannya mendorong kepala terdakwa hingga membuat



96

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah terdakwa lalu terdakwa mengambil satu batang kayu dan langsung memukul bagian belakang kepala korban Misman, korban Dedek Pebrianto dan korban Sulia als Lia hingga para korban terjatuh dan terdakwa juga ada mengambil parang dan membacokkan parang tersebut ke kepala bagian belakang korban Misman, Sulia alias Lia dan korban Dedek Pebrianto,

bahwa kemudian setelah ketiga korban sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa pergi menuju mobil yang sudah ada korban Tria Winanda Aulia di mobil sambil mengambil pisau milik Rendy dan menyelipkannya di pinggang terdakwa, bahwa setelah terdakwa bertemu dengan korban Tria Winanda Aulia, terdakwa menyuruh korban agar pergi dari tempat itu tapi korban tidak mau kalau tidak bersama keluarganya dan korban Tria Winanda Aulia melihat kearah keluarganya yang sudah tidak bergerak lagi lalu menjerit sehingga terdakwa menutup mulut korban dan menusuk korban dari belakang dengan menggunakan pisau hingga korban terjatuh, bahwa setelah keempat korban sudah meninggal lalu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sepakat untuk membuang mayat keempat korban dan mengangkat keempat mayat tersebut kedalam bak mobil pickup dan menutupnya dengan terpal agar tidak kelihatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa diperoleh fakta bahwa motif terdakwa memukul dengan kayu dan membacok korban dengan parang karena terdakwa merasa kesal kepada korban Misman yang tidak membayar hutangnya kepada terdakwa dan terdakwa benar ada memberikan korban air minum yang telah dicampur racun baygon dengan menggunakan cangkir yang dibawa korban Misman lalu memukul bagian belakang tubuh korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia, dari arah belakang dengan menggunakan kayu kemudian

96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok bagian kepala dan badan korban Misman dengan menggunakan parang dan menikam korban Tria Winanda Aulia dari arah belakang dengan menggunakan pisau, dan baik terdakwa maupun Rendy melakukan pemukulan, pembacokan dan penusukan terhadap korban Misman, Suliah alias Liah, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia dalam keadaan sadar maka fakta tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang memberi minum korban Misman, Suliah als Liah dan Dedek Pebrianto dengan air minum yang telah dicampur dengan racun baygon lalu membacok korban dengan parang langsung kearah kepala bagian belakang korban Misman, Suliah als Liah dan Dedek Pebrianto serta menikam korban Tria Winanda Aulia adalah tidak lain untuk mematikan dan tindakan terdakwa itu diketahui terdakwa bahwa dengan memberi air yang dicampur racun baygon kemudian membacok bagian kepala dan menikam bagian belakang tubuh dapat mengakibatkan kematian korban Misman, Suliah als Liah, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menghendaki matinya korban, dan oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan seperti dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu



98

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", namun dalam ketentuan ayat (3) menyebutkan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi Rendy** dipersidangan hal mana dibenarkan oleh terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya bahwasanya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wib saat saksi berada di Pondok karang Jati Salapian, terdakwa ada berkeluh kesah kepada saksi tentang hutang korban Misman kepada terdakwa dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi jika hutang korban Misman tidak dibayar maka korban Misman akan dibunuh dan terdakwa ada menanyakan kepada saksi dimana tempat lokasi yang tepat dan saksi ada mencari lokasi namun tidak tepat lalu saksi dengan terdakwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor mencari tempat lokasi yang tepat dan didapat lokasinya di Pulau Setan yang sunyi dan jarang orang lewat lalu setelah itu terdakwa bersama saksi kembali ke rumah, bahwa setelah saksi bersama terdakwa kembali kerumah, saksi ada diberi uang oleh terdakwa dan disuruh terdakwa untuk membeli baygon dan saksi tanyakan kepada terdakwa untuk apa baygon tersebut dan dijawab terdakwa untuk diminumkan kepada Misman dan sekeluarga biar mati,

98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi disuruh terdakwa membeli Baygon tersebut pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib dan saksi ada membeli baygon seperti yang diperintahkan terdakwa dan menyimpan baygon tersebut di sawitan, bahwa sekitar jam 19.30 wib saksi bersama dengan terdakwa, Dani dan Wandu pergi kerumah korban Misman untuk mengangkat kambing milik korban Misman dan membawa kambing tersebut ke kandang Juned dan kembali pulang, bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dan saksi pergi menuju Pulau Setan tempat dimana terdakwa dan korban Misman akan bertemu untuk acara ritual, bahwa saat sebelum terdakwa dan saksi pergi ke Pulau Setan untuk bertemu dengan korban Misman, terdakwa mengingatkan saksi agar saksi membawa pisau ;

bahwa saat di Pulau Setan, korban Misman, Sulia alias Lia dan Dedek Pebrianto ada diberi minum air yang telah dicampur baygon oleh terdakwa lalu terdakwa menagih hutangnya kepada korban Misman, bahwa terdakwa mengambil kayu yang sudah dibawa oleh korban Misman dan memukulnya pada bagian belakang kepala korban dan saksi juga ada memukul bagian belakang kepala korban, menusuk para korban pada bagian perut dengan menggunakan pisau yang saksi bawa ;

Kemudian terdakwa ALAMSYAH Alias LILIK dalam keterangannya telah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wib di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Misman, Sulia alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia yang dilakukan terdakwa bersama dengan Rendy dan 2 (dua) orang anggota TNI yang bernama Puji dan Saragih, bahwa awalnya korban Misman ada memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak jelas kapan akan dibayar kepada terdakwa, bahwa kemudian korban Misman menawarkan kambingnya kepada



100

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai jaminan pinjaman dan terdakwa disuruh Misman agar terdakwa membawa kambingnya, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ada bertemu dengan Rendy dan menceritakan kepada Rendy "Mamang Misman punya hutang sama ku,tapi ngga dibayar-bayar, lama-lama masuk kantor polisi kuhabisi pulak nanti" dan saksi Rendy mengatakan "udah bang habisi aja dari pada masuk kantor polisi", bahwa terdakwa menanyakan kepada Rendy dimana lokasi yang tepat untuk menghabisi Misman dan Rendy ada mencari lokasi namun tidak tepat lalu Rendy dengan terdakwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor mencari tempat lokasi yang tepat dan didapat lokasi yang tepat dan sunyi di Pulau Setan lalu setelah itu terdakwa bersama Rendy kembali ke rumah, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib sebelum terdakwa kerumah korban untuk mengambil kambing korban Misman, terdakwa menyuruh Rendy untuk membeli baygon lalu baygon tersebut ditaruh oleh Rendy di sawitan sekitar tempat kejadian di Pulau Setan, dan terdakwa ada memberitahu korban Misman bila dirinya berada di Pulau Setan dan korban Misman datang dan terdakwa memberitahukan bahwa dilokasi tersebut ada barang-barang antik dan kemudian korban Misman bersama dengan terdakwa pulang,

bahwa sekitar pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan Dani dan Rendy pergi kerumah korban Misman dengan mengendarai mobil pickup milik Herman untuk mengangkat kambing dan membawanya ke kandang milik Juned dan kembali pulang, bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa, korban Misman menghubungi terdakwa menanyakan perihal rencana pengangkatan keris dan terdakwa mengatakan kepada korban Misman bahwa rencana tersebut jadi dan terdakwa menyuruh korban Misman dan seluruh keluarganya agar datang ke Pulau Setan sekitar pukul 21.00 wib, bahwa sekitar pukul 20.15 wib terdakwa bersama dengan

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy berangkat dari rumah menuju Pulau Setan dan sebelum berangkat terdakwa mengingatkan Rendy agar membawa pisau lalu terdakwa bersama Rendy berangkat menuju lokasi di Pulau Setan dengan mengendarai mobil Pickup Grand Max milik terdakwa, bahwa terdakwa tahu jika korban Misman suka dengan benda gaib keris dan terdakwa membujuk korban Misman ke Pulau Setan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengangkat benda gaib berupa keris yang harganya sangat mahal, bahwa setelah terdakwa bersama Rendy sampai di Pulau Setan, terdakwa menghubungi korban Misman agar membawa tikar, gelas dan 2 (dua) buah kayu pancang ke lokasi ritual mengangkat benda gaib, bahwa sekitar pukul 21.00 wib korban Misman datang bersama keluarganya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, bahwa terdakwa ada memberi korban Misman, Suliah als Lia, Dedek Pebrianto minum air yang telah dicampur dengan racun baygon kedalam gelas yang dibawa Misman, bahwa gelas yang disuruh terdakwa agar dibawa oleh korban Misman diperuntukkan terdakwa sebagai gelas untuk meminumkan air yang dicampur racun baygon bagi korban Misman dan keluarganya, bahwa terdakwa membunuh korban Misman karena terdakwa membenci korban yang memiliki banyak hutang kepada terdakwa namun tidak jelas kapan akan dibayar sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut diperoleh fakta bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Misman, Suliah als Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia yakni pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wib di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, terdapat beberapa keadaan/ tempo peristiwa yang terjadi yakni dari mulai waktu sekitar pukul 16.00



102

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib dimana terdakwa menceritakan kekesalannya terhadap korban Misman yang tidak membayar hutangnya kepada saksi Rendy dan menceritakan niatnya untuk menghabisi korban Misman kepada saksi Rendy, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Rendy dimana tempat yang cocok untuk menghabisi Misman dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendy mencari tempat lokasi yang tepat untuk menghabisi Misman dan didapati lokasi tersebut di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, selanjutnya disekitar pukul 17.00 wib terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi Rendy dan menyuruhnya membeli racun baygon dan menyuruh saksi Rendy agar menaruh racun baygon tersebut di sawitan tempat kejadian perkara dan setelah itu sekitar pukul 18.30 wib terdakwa bersama saksi Rendy pergi kerumah korban Misman untuk mengambil kambing milik korban Misman lalu kembali pulang, baru kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bersama saksi Rendy telah berada di lokasi Pondok XI Pulau Setan menunggu kedatangan korban Misman bersama Suliah als Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia, dan akhirnya sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Rendy dan 2 orang anggota TNI melakukan pembunuhan terhadap korban Misman, Suliah als Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia kemudian membuangnya satu persatu mayat keempat korban ditempat yang terpisah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tempo kejadian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 tersebut dari mulai pukul 16.00 wib hingga pukul 23.00 wib, tampak ada rentetan tenggang waktu perencanaan yang dimiliki oleh terdakwa bersama saksi Rendy dari awal mulanya terdakwa yang menceritakan keluhannya kepada Rendy dan memberitahukan niatnya yang ingin menghabisi korban Misman hingga terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Misman di Pondok XI Pulau Setan Desa

102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, hal mana tenggang waktu tersebut adalah dimana saat terdakwa menyuruh saksi Rendy untuk membeli racun baygon kemudian terdakwa mempertanyakan kepada saksi Rendy tempat yang cocok untuk menghabisi korban Misman hingga terdakwa bersama-sama dengan Rendy mencari tempat yang sunyi dan cocok dan didapati tempat yang cocok adalah di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat dan terdakwa mengetahui jika korban Misman senang dengan benda gaib seperti keris sehingga agar korban Misman mau datang ke lokasi yang telah ditentukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa membujuk korban Misman dengan memberitahukannya jika terdakwa akan mengangkat benda gaib berupa keris yang harganya sangat mahal lalu sebelum terdakwa dengan saksi Rendy pergi ke lokasi tersebut terdakwa telah mengingatkan saksi Rendy agar membawa pisau yang tidak lain dipergunakan untuk menusuk korban-korban dan pada akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Majelis berpendapat keadaan maupun kejadian dalam tenggang waktu tersebut memang telah difokuskan/ditujukan bagi korban Misman dan dapat disimpulkan bahwa hal keadaan-keadaan dalam tenggang waktu tersebut adalah merupakan keadaan yang telah terencana atau direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari tenggang waktu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa tidak ada niat terdakwa untuk membatalkan rencananya yang akan menghabisi (membunuh) korban Misman sekeluarga hal mana tampak diantara keadaan dalam tenggang waktu yang telah direncanakan oleh terdakwa dengan tenggang waktu pada saat terdakwa membunuh korban Misman, masih ada tenggang waktu dimana terdakwa bersama-sama dengan Rendy, Dani dan Wandu masih pergi kerumah korban Misman



untuk mengangkat kambing milik Misman untuk dibawa ke kandang Juned, sehingga Majelis menilai dari tenggang waktu yang telah direncanakan terdakwa tersebut masih ada sebenarnya tenggang waktu dimana terdakwa dapat berpikir-pikir untuk menggunakan kesempatan membatalkan niatnya untuk membunuh korban Misman akan tetapi tidak terjadi dan tidak dipergunakan oleh terdakwa oleh karena pembunuhan terhadap korban Misman telah terjadi di Pulau Setan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah membunuh korban Misman, Suliah als Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia adalah merupakan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi Rendy** hal mana dibenarkan oleh terdakwa bahwasanya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Pulau Setan Ds. Tanjung Keliling Pondok XI Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa bersama saksi ada bertemu dengan Misman, Dedek Pebrianto, Sulia Als Lia dan Tria Winanda Aulia untuk kegiatan acara mengangkat benda gaib berupa keris dan saat kegiatan ritual mengangkat benda gaib berupa keris tersebut terdakwa ada memberi minum air yang telah dicampur racun baygon kepada korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia, bahwa selain itu terdakwa ada memukul bagian belakang tubuh korban Misman, Dedek Pebrianto, dan Sulia als Lia, dari arah belakang dengan menggunakan kayu kemudian terdakwa membacok bagian kepala dan badan korban Misman dengan menggunakan parang sedangkan saksi menusuk perut korban Dedek Pebrianto, korban Misman dan korban Sulia als Lia dengan menggunakan pisau, bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke arah mobil yang dibawa terdakwa yang telah ada korban Tria Winanda Aulia lalu terdakwa menikam korban Tria Winanda Aulia dari arah belakang dengan menggunakan pisau yang dibantu juga oleh saksi yang menikam korban Tria Winanda Aulia, bahwa setelah keempat korban tersebut yakni Misman, Dedek Pebrianto, Sulia als Lia dan Tria Winanda Aulia dalam keadaan mati kemudian keempat korban tersebut dinaikkan ke atas mobil pickup terdakwa untuk dibawa dan dibuang ;

Bahwa keterangan **terdakwa Alamsyah alias Lilik** yang menerangkan bahwasanya keterangan yang terdakwa berikan dihadapan



106 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik adalah benar dan keterangan terdakwa pada BAP tanggal 19 Oktober 2013 point 09 benar, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 wib di Pondok XI Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Misman, Sulia alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia yang dilakukan terdakwa bersama dengan Rendy dan 2 (dua) orang anggota TNI yang bernama Puji dan Saragih, bahwa tugas terdakwa yang merencanakan pembunuhan tersebut, terdakwa yang membujuk korban Misman untuk membawa keluarganya datang ke Pulau Setan (TKP) dan telah memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Rendy untuk membeli racun baygon, bahwa terdakwa mengikat lakban kuning kepada para korban dibantu Rendy dan rekan lainnya dan ada memberi minum para korban dengan air minum yang telah dicampur racun baygon lalu memukul bagian belakang kepala korban hingga terjatuh dan membacok tubuh para korban dengan menggunakan parang hingga akhirnya para korban meninggal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa tersebut, diperoleh fakta bahwasanya otak pelaku yang merencanakan perbuatan untuk menghabisi/membunuh korban Misman, Sulia alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia adalah terdakwa dan terdakwa sekaligus melakukan pembunuhan terhadap para korban yang dilakukan terdakwa tidak sendiri melainkan juga dilakukan bersama dengan saksi Rendy dan 2 (dua) rekan terdakwa lainnya yang menurut pengakuan terdakwa dan saksi Rendy adalah merupakan anggota TNI yang bernama Pujiyanto dan Sam Saragih sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict) pembunuhan dan oleh karena terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka

106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair yakni sebagaimana melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman bagi terdakwa oleh karena terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya hal tersebut turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



108

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dari perbuatan terdakwa diperoleh hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, hal mana majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian yang telah terungkap dipersidangan Majelis menilai bahwasanya terdakwa adalah selaku otak perencana pembunuhan terhadap korban Misman, Suliah alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia ;

bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia hal mana keempat korban tersebut adalah merupakan korban satu keluarga ;

bahwa dari rangkaian kejadian yang terungkap dipersidangan, cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut Majelis menilai cara-cara tersebut tergolong cara yang sadis dan tidak berperikemanusiaan ;

bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan yang telah membunuh korban Misman, Suliah alias Lia, Dedek Pebrianto dan Tria Winanda Aulia, terdakwa bersama dengan Rendy melarikan diri dan tidak bertanggung jawab ;

bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, salah satu anak dari korban Misman yang masih hidup harus merasakan duka dan kehilangan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perbuatan terdakwa tersebut, Majelis tidak memperoleh satu pun hal yang dapat meringankan bagi diri terdakwa, oleh karenanya pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota

108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang masih berkaitan dengan perkara terdakwa ini yakni untuk perkara atas nama terdakwa Rendy maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rendy ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH Alias LILIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

109



110 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban Misman.
2. 1 (satu) potong kain panjang batik warna kuning milik korban Misman.
3. 4 (empat) utas tali plastik warna hitam masing-masing panjang \pm 1 (satu) meter milik korban Misman.
4. 1 (satu) potong terening warna hitam bertuliskan SMP Neg.1 Salapian milik korban Tria Winanda Aulia.
5. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu milik korban Tria Winanda Aulia.
6. 1 (satu) potong baju bercorakkan batik milik korban Tria Winanda Aulia.
7. 1 (satu) potong celana dalam wanita kuning milik korban Tria Winanda Aulia.
8. 1 (satu) potong BH warna hitam milik korban Tria Winanda Aulia.
9. 1 (satu) potong kaus tengtop warna ungu milik korban Tria Winanda Aulia.
10. 1 (satu) potong celana jins pendek warna abu-abu milik korban Dedek Febrianto.
11. 1 (satu) potong jaket suwiter lengan panjang warna merah milik korban Dedek Febrianto.
12. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau milik korban Misman.
13. 1 (satu) potong celana keper warna hijau milik korban Misman.
14. 1 (satu) buah baju kaos belang-belang.
15. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
16. 1 (satu) buah celana lazing karet warna coklat.
17. 1 (satu) buah BH warna ungu.
18. 1 (satu) buah celana dalam.
19. 1 (satu) buah gelas kaca motif bunga merah.
20. 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau.

110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua lengan pendek tanpa kerah yang ada tulisan Punksers dibagian depan.
22. 1 (satu) buah celana panjang jenis jins warna abu-abu tua merk Axell.
23. 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih.
24. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 9250 RE warna hitam dengan Nomor Mesin MA84822 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JDK052888.

25. 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm.
26. 2 (dua) batang patahan kayu bulat dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) Cm dan 20 (dua puluh) Cm.
27. 1 (satu) kaleng racun serangga merk baigon ukuran kecil yang sudah kosong warna biru dan terdapat koyakan pada bagian atas.
28. 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Clup Mild.
29. 3 (tiga) buah puntung rokok merk Clup Mild.
30. 1 (satu) gulung lakban warna kuning yang sudah dipakai.
31. Beberapa potongan lakban warna kuning yang bekas dipakai.
32. 2 (dua) botol bekas minuman merk Aqua kosong dan salah satunya sudah terpotong pada bagian atasnya.
33. 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Club Mild.
34. 3 (tiga) buah batu mangga/koral yang terdapat bercak warna merah yang diduga darah.
35. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH8BG41.CA81226496 Nomor Mesin GA 20-ID225677.



36. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH1KEVA113K235637 Nomor Mesin KEVAC 12364.
37. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha Vixen warna hitam No.Pol BK 6764OE nomor rangka MH33C10028k090409 Nomor Mesin 3C1-091174.
38. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar STNK Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
40. 1 (satu) buah BPKB Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
41. 1 (satu) buah BPKB Honda Supra No.Pol BK 3372 RE an. Sdr.Misman.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rendy.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, oleh kami SADRI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH dan CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LAMRO SIMBOLON, SH dan ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa

tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH

SADRI, SH.MH

2. CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.MH

Panitera Pengganti :

KHAIRUNISYAH, SH